

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki?* \_\_\_\_\_

# Kata Pengantar

Seungguhnya segala puji hanya milik Allah ﷻ, kami memuji-Nya, meminta pertolongan dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah ﷻ dari kejelekan jiwa kami dan keburukan amalan kami. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah ﷻ maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah ﷻ maka tidak ada seorang pun yang bisa memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah ﷻ saja yang tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad ﷺ adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah ﷻ curahkan kepada beliau, keluarga, dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai datangnya hari kiamat.

Saudaraku kaum muslimin, semoga Allah ﷻ senantiasa memberkahi kita semua, di masa kita hidup sekarang ini kita telah sering mendapati perbedaan dimulainya puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Satu pihak terkadang mendahului dalam memulai puasa Ramadhan dan terkadang bisa bersamaan. Sebabnya pun

## *Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki?* \_\_\_\_\_

sudah menjadi rahasia umum, yakni perbedaan hasil hisab falaki dengan hasil *ru'yatul hilal*.

Saudaraku, kita tentu ingat salah satu keutamaan agama Islam sebagai agama yang mudah. Allah ﷻ berfirman:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Al-Baqarah: 185)

Salah satu kemudahan yang telah Rasulullah ﷺ ajarkan dan diamalkan oleh para shahabat yang mulia adalah menentukan permulaan Ramadhan dan Syawal dengan cara *ru'yatul hilal*, bukan dengan hisab falaki. Metode hisab memang terkesan canggih dan memiliki presisi yang secara hitungan matematis pun masuk akal. Tetapi apakah cara hisab falaki yang Allah ﷻ syariatkan bagi umat Islam? Ternyata tidak, saudaraku.

Hendaknya dipahami oleh kita semua bahwa pembicaraan tentang kapan dimulainya puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri adalah pembicaraan tentang syariat. Secara khusus, pembahasan ini memuat tentang waktu-waktu dilaksanakannya ibadah puasa Ramadhan yang wajib kita kerjakan. Tentunya, Allah ﷻ telah memberikan bimbingan dan petunjuk yang sempurna untuk menentukan kapan dilaksanakan peribadatan kepada-Nya. Allah ﷻ berfirman:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi

manusia dan (bagi ibadah) haji.” (Al-Baqarah: 189)

Rasulullah ﷺ bersabda:

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، فَإِنْ غُيِبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ  
شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

“Berpuasalah kalian dengan terlihatnya (hilal) dan berbukalah (beridul fitri) dengan terlihatnya. Maka jika (hilal) tersembunyi dari kalian, sempurnakanlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari.” (HR al-Bukhari no. 1909)

Benarlah, Islam itu mudah, saudaraku. Kita tidak perlu menghitung ketinggian, derajat, dan memakai rumus-rumus matematika yang rumit, cukup dengan mengamati hilal, dan Islam memang mudah.

Umat sejak beberapa lama justru dibuat bingung dengan perbedaan dimulainya Ramadhan dan Syawwal. Bahkan, di satu keluarga tidak jarang terjadi perbedaan pula. Betapa indahnya jika kita mau rukun dan bersama-sama tunduk kepada aturan Allah ﷻ untuk menggunakan hilal sebagai penunjuk waktu dimulainya Ramadhan dan Syawwal. Ingatlah bahwa kita sedang menjalankan syariat-Nya, bukan sebatas memastikan apakah hilal sudah mencapai lebih dari 2 derajat ataukah tidak. Jika tidak terlihat, apa mau dikata? Tentu kita harus tunduk kepada syariat Allah ﷻ untuk menggenapkan hitungan bulan menjadi 30 hari. Alih-alih hendak memberi kemudahan dengan hisab falaki sehingga bisa memperkirakan dimulainya Ramadhan sejak jauh-jauh hari bahkan dalam hitungan tahun, maka di antara ormas Islam ada yang berani mengumumkan kapan Ramadhan

## *Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki?* \_\_\_\_\_

dan kapan Idul Fitri sejak dua bulan sebelumnya. Sikap seperti ini justru menambah runcing perbedaan di antara umat dan menimbulkan keresahan. Semestinya umat diajari dan dibimbing untuk patuh kepada syariat Allah ﷻ dengan menerapkan metode *ru'yatul hilal* (melihat hilal), bukan dengan menutup mata darinya dan mencukupkan dengan perhitungan (hisab) yang tidak ada landasan syar'inya.

Buku ringkas ini sejatinya adalah kumpulan tulisan yang sudah lama beredar di internet. Sengaja kami kumpulkan untuk menghimpun kandungan ilmiah dan mempermudah bagi saudara kita yang membutuhkannya. Semoga usaha penulis risalah ini menjadi amalan shalih yang diterima di sisi-Nya. *Aamiin..*

Jember, 19 Sya'ban 1434H

# Daftar Isi

Kata Pengantar \_\_\_ 2

Daftar Isi \_\_\_ 5

Ketetapan Syari'at Islam dalam Cara Penentuan Awal dan Akhir  
Ramadhan \_\_\_ 7

Ketinggian Hilal Harus Dua Derajat? \_\_\_ 20

Penjelasan Para 'Ulama tentang Penentuan Ramadhan dan Idul  
Fitri Berdasarkan Hisab Falaki \_\_\_ 35

Apabila Kesaksian Hilal Ditolak oleh Sidang Itsbat \_\_\_ 44

Wajibnya Shaum Ramadhan Berdasarkan Ru'yatul Hilal \_\_\_ 51

Hukum Menggunakan Ilmu Hisab untuk Menentukan Masuk dan  
Keluarnya Bulan Ramadhan \_\_\_ 56

Hukum Perpegang pada Hisab Falaki untuk Penentuan Waktu  
Ibadah \_\_\_ 64

Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan dengan Ru'yatul Hilal  
atau Hisab? \_\_\_ 81





# Ketetapan Syari'at Islam dalam Cara Penentuan Awal dan Akhir Ramadhan

Penentuan awal dan akhir Ramadhan dilakukan dengan dua cara – tidak ada yang ketiga –

1. *Ru'yatul Hilal*
2. *Ikmal* (menggenapkan) bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini dilakukan apabila tidak berhasil melakukan *ru'yatul hilal*, baik karena mendung ataupun karena faktor-faktor lainnya.
  - a. *Ar-Ru'yah*: artinya melihat atau mengamati dengan menggunakan mata atau penglihatan.
  - b. *Al-Hilâl*: Bulan sabit yang paling awal terlihat pada permulaan bulan (*asy-syahr*).

## **Kenapa Dinamakan *Al-Hilâl*?**

- *Al-Hilâl* berasal dari kata (هَلَّ - أَهَلَ) *halla, ahalla* artinya: “tampak atau terlihat.” Dinamakan demikian, karena merupakan bentuk Bulan Sabit yang pertama kali tampak pada awal bulan.

## *Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki?* \_\_\_\_\_

- Sebab lain kenapa dinamakan *Al-Hilâl* adalah, karena orang-orang yang melihatnya berseru ketika memberitakannya. Syaikhul Islâm Ibnu Taimiyyah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “*Al-Hilâl* adalah nama untuk sesuatu yang ditampakkan, yakni disuarakan. Penyuaran itu tidak akan bisa terjadi kecuali jika bisa diketahui oleh penglihatan atau pendengaran.”

Jadi, dinamakan dengan *Al-Hilâl* karena itu merupakan bentuk Bulan yang paling awal tampak dan terlihat, orang yang melihatnya berseru untuk memberitakan bahwa *Al-Hilâl* sudah terlihat.

Yang dinamakan dengan *Al-Hilâl* adalah khusus untuk bulan sabit pada malam pertama dan kedua saja, ada juga yang berpendapat hingga malam ketiga, ada pula yang berpendapat hingga malam ke-7. Adapun selebihnya tidak dinamakan dengan *Al-Hilâl*.

Dalam bahasa Indonesia, *Al-Hilâl* sering disebut Bulan Sabit Termuda. Walaupun dari sisi asal-usul dan sebab penamaan tidak sama.

1. Ru'yatul Hilâl dalam pengertian *syara'* adalah: Melihat *Al-Hilâl* dengan mata atau penglihatan, pada saat terbenamnya Matahari pada petang hari ke-29 akhir bulan, oleh saksi yang dipercaya beritanya dan diterima kesaksiannya. Sehingga dengan itu diketahui bulan (*asy-syahr*) baru telah masuk.

Jadi, dalam ketentuan Syari'at Islam, masuknya bulan baru tidak semata-mata ditandai dengan *wujûd* (keberadaan) *Al-Hilâl* di atas ufuk, yaitu kondisi ketika Matahari tenggelam lebih dahulu daripada Bulan setelah peristiwa *ijtimâ'* (ijtimak/

kunjungsi) ). Tapi masuknya bulan baru dalam ketentuan Syari'at Islam ditandai dengan terlihatnya *Al-Hilâl*. Meskipun secara perhitungan, *Al-Hilâl* sudah wujud namun pada kenyataannya tidak terlihat, maka berarti belum masuk bulan baru.

### Dalil-dalil Ru'yatul Hilal

a. Dari shahabat Ibnu 'Umar رضي الله عنهما :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

*“Bahwa Rasulullah ﷺ menyebutkan bulan Ramadhan, maka beliau berkata: “Janganlah kalian bershaum hingga kalian melihat al-hilâl, dan janganlah kalian ber'idul fitri hingga kalian melihatnya. Jika kalian terhalangi (oleh mendung, debu, atau yang lainnya) maka tentukan/perkirakanlah untuknya.”*

Hadits ini diriwayatkan oleh: **al-Bukhari** no. 1906; **Muslim** no. 1080; **an-Nasâ'i** no. 2121; Demikian juga **Mâlik** dalam *al-Muwaththa'* no. 557; **Ahmad** (II/63)

الشَّهْرُ تِسْعَ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

*“Satu bulan itu dua puluh sembilan hari. Maka janganlah kalian memulai ibadah shaum sampai kalian melihat Al-Hilâl,*

## Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki? \_\_\_\_\_

dan janganlah kalian ber'idul fitri sampai kalian melihatnya. Jika terhalang atas kalian maka sempurnakanlah bilangan (bulan menjadi) tiga puluh (hari).”

Diriwayatkan oleh **al-Imâm al-Bukhâri** no. 1907; **asy-Syâfi'i** dalam **Musnad**-nya no. 435 (I/446). Dalam riwayat lain dengan lafazh:

فَصُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ  
ثَلَاثِينَ

“Bershaumlah kalian berdasarkan ru'yatul hilâl dan ber'idulfitrilah kalian berdasarkan ru'yatul hilâl. Jika (Al-Hilâl) terhalangi atas kalian, maka tentukanlah untuk (bulan tersebut menjadi) tiga puluh.”

Diriwayatkan oleh **al-Imâm Muslim** no. 1080. Diriwayatkan pula oleh **Abû Dâwûd** no. 2320 Dalam riwayat **ad-Daraquthni** dengan lafazh:

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تَفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ فَإِنْ  
غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ

“Janganlah kalian memulai ibadah shaum sampai kalian melihat Al-Hilâl, dan janganlah kalian ber'idul fitri sampai kalian melihat Al-Hilâl. Jika terhalang atas kalian maka bershaumlah kalian selama tiga puluh (hari).”

Al-Imâm al-Baihaqi رحمته الله meriwayatkan dalam **Sunan**-nya (IV/205) no. 7720 melalui jalur Nâfi' dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما bahwa

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَلَ الْأَهْلَةَ مَوَاقِيتَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْوهَ  
فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمْوهَ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ  
أَتَمُّوهَ ثَلَاثِينَ

*“Sesungguhnya Allah Tabâraka wa Ta`âlâ menjadikan hilâl-hilâl sebagai tanda-tanda waktu. Maka jika kalian melihatnya mulailah kalian bershaum, dan jika kalian melihatnya ber`idulfitrilah kalian. Namun jika terhalang atas kalian, maka perkirakanlah dengan menggenapkannya menjadi tiga puluh hari.”*

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahîh*-nya (III/201) no. 1906. Demikian juga diriwayatkan oleh `Abdurrazzâq dalam *Mushannaf*-nya no. 7306 dengan lafazh:

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْأَهْلَةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ، فَصُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا  
لِرُؤْيَيْتِهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا لَهُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

*“Sesungguhnya Allah menjadikan hilâl-hilâl sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia. Maka mulailah ibadah shaum kalian berdasarkan ru`yatul hilâl, dan ber`idulfitrilah kalian berdasarkan ru`yatul hilâl. Jika hilâl terhalangi atas kalian, maka hitunglah (bulan tersebut) menjadi tiga puluh hari.”*

Hadits ini dishahihkan pula oleh asy-Syaikh Muhammad Nâshiruddîn al-Albâni رحمه الله dalam *Shahîh al-*

*Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki?* \_\_\_\_\_

*Jâmi'ish Shaghîr* no. 3093, lihat pula *Tarâju'ât al-'Allâmah al-Albâni fit Tash-hih* no. 49.

- b. Dari shahabat Abû Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غَمَّ  
عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا

“Jika kalian telah melihat Al-Hilâl maka bershaumlah kalian, dan jika kalian telah melihat Al-Hilâl maka beri'dul fitrilah kalian. Namun jika (Al-Hilâl) terhalang atas kalian, maka bershaumlah kalian selama 30 hari.”

Diriwayatkan oleh **Muslim** ﷺ 1081 **an-Nasâ'i** no. 2119; **Ibnu Mâjah** no. 1655; dan **Ahmad** (II/263, 281). Dalam riwayat lain dengan lafazh:

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمُ الشَّهْرَ فَعُدُّوا  
ثَلَاثِينَ

“Bershaumlah kalian berdasarkan ru'yatul hilâl, dan beri'dulfitrilah kalian berdasarkan ru'yatul hilâl. Apabila asy-syahr (al-hilâl) terhalangi atas kalian maka hitunglah menjadi tiga puluh hari.”

Dalam riwayat al-Bukhâri dengan lafazh:

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غَمِي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ  
شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

“Bershaumlah kalian berdasarkan ru'yatul hilâl, dan beri'idulfitrilah kalian berdasarkan ru'yatul hilâl. Apabila (al-hilâl) terhalangi atas kalian maka sempunakanlah bilangan bulan Sya'bân menjadi tiga puluh hari.”

- c. Dari shahabat 'Abdullâh bin 'Abbâs رضي الله عنه bahwa Rasulullah bersabda:

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ  
عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

“Janganlah kalian melaksanakan shaum hingga kalian melihat Al-Hilâl, dan janganlah kalian ber'idul fitri hingga kalian melihatnya. Jika (al-hilâl) terhalangi atas kalian, maka sempurnakanlah bilangan bulan menjadi 30 hari.”

Diriwayatkan oleh al-Imâm Mâlik رحمته الله dalam *al-Muwaththa`* no. 559.

عَجِبْتُ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا رَأَيْتُمُ  
الهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا  
الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

## Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki? \_\_\_\_\_

“Saya heran dengan orang yang mendahului bulan (Ramadhan), padahal Rasulullah ﷺ telah bersabda: “Jika kalian telah melihat al-Hilâl maka bershaumlah, dan jika kalian melihatnya maka ber'idul fitrilah. Kalau (al-hilâl) terhalangi atas kalian, maka sempurnakanlah bilangan bulan menjadi 30 hari.”

Diriwayatkan oleh **an-Nasa'i** no. 2125, **Ahmad** (I/221), dan **ad-Dârimi** no. 1739. Lihat **al-Irwâ'** no. 902.

- d. Al-Imâm Abû Dâwûd رحمته الله meriwayatkan dengan sanadnya (no. 2325) dari shahabat 'Âisyah رضي الله عنها berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنَ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَا رَمَضَانَ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْهِ، عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ صَامَ،

“Dahulu Rasulullah senantiasa berupaya serius menghitung (hari sejak) hilâl bulan Sya'bán, tidak sebagaimana yang beliau lakukan pada bulan-bulan lainnya. Kemudian beliau bershaum berdasarkan ru'yah (hilâl) Ramadhan. Namun apabila (al-hilâl) terhalangi atas beliau, maka beliau menghitung (Sya'bán menjadi) 30 hari, kemudian (esok harinya) barulah beliau bershaum.”

Hadits ini diriwayatkan pula oleh **al-Imâm Ahmad** (VI/149), **Ibnu Khuzaimah** (1910), **Ibnu Hibbân** (3444), **al-Hâkim** (I/423), dan **al-Baihaqi** (IV/406). Ad-Dâraquthni



menyatakan bahwa sanad hadits ini hasan shahih. Dishahihkan oleh asy-Syaikh al-Albâni rahimahullah dalam **Shahîh Sunan Abî Dâwûd** no. 2325.

Dari seluruh hadits di atas, dapat diambil kesimpulan:

1. Rasulullah shallallahu `alaihi wa `alaihi memerintahkan pelaksanaan ibadah shaum Ramadhan dan pelaksanaan ‘Idul Fitri dan ‘Idul ‘Adha berdasarkan *ru`yatul hilâl*, yaitu apakah *al-hilâl* sudah terlihat ataukah belum. Tidak semata-mata *al-hilâl* telah *wujud* ataukah belum. Inilah yang dipahami oleh para ‘ulama Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Oleh karena mereka memberikan judul bab untuk hadits-hadits tersebut, yang menunjukkan pemahaman dan kesimpulan mereka terhadap makna lafazh-lafazh pada hadits-hadits tersebut. Di antaranya: al-Imâm an-Nawawi rahimahullah memberikan bab untuk hadits-hadits di atas dalam kitab beliau, **Syarh Shahîh Muslim**:

بَابُ وَجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ  
وَأَنَّهُ إِذَا غَمَّ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ أُكْمِلَتْ عِدَّةُ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

*Bab: Tentang kewajiban melaksanakan shaum Ramadhan berdasarkan ru`yatul hilâl dan melaksanakan ‘Idul Fitri juga berdasarkan ru`yatul hilâl. Apabila al-hilâl terhalangi pada awal (bulan) atau akhir (bulan) maka hitungan bulan digenapkan menjadi 30 hari.*

Al-Imâm ad-Dârimi dalam **Sunan** –nya memberikan bab:

بَابُ الصَّوْمِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ

*Bab: Ash-Shaum berdasarkan ru`yatul hilâl*

## Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki? \_\_\_\_\_

2. Rasulullah ﷺ melarang untuk memulai ibadah shaum Ramadhan atau merayakan 'Idul Fitri dan 'Idul Adha sebelum al-hilâl benar-benar terlihat oleh mata. Al-Imâm Ibnu Hibbân رحمته الله menyebutkan bab dalam *Shahîh*-nya:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ أَنْ يُصَامَ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا بَعْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ لَهُ

“Penyebutan dalil tentang larangan untuk bershaum Ramadhan kecuali setelah al-hilâl terlihat.”

3. Apabila pada malam ke-30 al-hilâl tidak bisa dilihat, baik karena mendung, debu, atau yan lainnya, maka wajib menempuh cara *istikmâl*, yaitu menggenapkan bulan tersebut menjadi 30 hari. Al-Imâm an-Nawawi رحمته الله telah menyebutkan bab:

بَابُ وَجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ  
وَأَنَّهُ إِذَا غُمَّ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ أَكْمِلْتِ عِدَّةَ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

*Bab: Tentang kewajiban melaksanakan shaum Ramadhan berdasarkan ru'yatul hilâl dan melaksanakan 'Idul Fitri juga berdasarkan ru'yatul hilâl. Apabila al-hilâl terhalangi pada awal (bulan) atau akhir (bulan) maka hitungan bulan digenapkan menjadi 30 hari.*

4. Dalam satu bulan itu bisa jadi 29 hari, bisa jadi 30 hari.

5. Dalam penentuan masuk dan keluar bulan-bulan qamariyah, kaum muslimin tidak membutuhkan tulisan dan ilmu hisab. Karena untuk menentukannya, umat Islam cukup dengan cara *ru'yatul hilâl* atau *istikmâl*.

6. Landasan syar`i dalam penentuan Ramadhan, `Idul Fitri, dan `Idul Adha adalah dengan *ru`yatul hilal* atau *istikmâl*.

7. Hikmah dan fungsi keberadaan al-Hilâl, adalah sebagai tanda-tanda waktu bagi umat manusia. Terlihatnya al-hilâl sebagai tanda dimulai dan diakhiri pelaksanaan shaum Ramadhan. Al-Imâm Ibnu Khuzaimah رحمته الله telah meletakkan bab:

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا جَعَلَ الْأَهْلَةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ  
لِصَوْمِهِمْ وَفِطْرِهِمْ إِذْ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ  
بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَيْتِهِ وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَيْتِهِ مَا لَمْ يُغَمَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ  
وَجَلَّ:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ الْآيَةُ

*Bab: Penjelasan bahwasanya Allah Jalla wa `alâ menjadikan hilâl-hilâl sebagai tanda-tanda waktu bagi umat manusia dalam memulai ibadah shaum mereka atau `idul fitri mereka. Karena Allah telah memerintahkan melalui lisan Nabi-Nya ﷺ untuk memulai shaum bulan Ramadhan berdasarkan *ru`yatul hilâl* dan ber`idul fitri juga berdasarkan *ru`yatul hilâl* jika memang al-hilâl tidak terhalangi. Allah ﷻ berfirman: "Mereka bertanya kepadamu tentang hilâl-hilâl. Katakanlah: "itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia."*

8. Rasulullah tidak pernah mengajarkan untuk menjadikan ilmu hisab sebagai dasar penentuan Ramadhan, `Idul Fitri, dan

## Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki? \_\_\_\_\_

‘Idul Adha.

9. Kesalahan sebagian orang dalam menafsirkan sabda Nabi ﷺ (”Perkirakanlah”) bahwa yang dimaksud adalah menggunakan ilmu hisab. Karena makna lafazh tersebut telah ditafsirkan oleh Nabi ﷺ sendiri, yaitu maknanya adalah menggenapkan bilangan bulan menjadi 30 hari. Tentunya yang paling mengerti tentang makna dan maksud sabda Nabi ﷺ adalah beliau sendiri. Sebaik-baik tafsir tentang makna dan maksud suatu hadits adalah hadits yang lainnya. Al-Imâm Ibnu Khuzaimah رحمته الله menyebutkan:

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّقْدِيرِ لِلشَّهْرِ إِذَا غُمَّ أَنَّ يُعَدَّ  
شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ يُصَامُ

*Bab: Penyebutan dalil bahwa perintah untuk memperkirakan bilangan bulan apabila al-hilâl terhalangi (tidak terlihat) maksudnya adalah dengan menggenapkan bilangan bulan Sya’bân menjadi 30 hari, kemudian (esok harinya) bershaum.*

Al-Imâm Ibnu Hibbân رحمته الله menyebutkan:

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: ( فَاقْدُرُوا لَهُ ) أَرَادَ بِهِ أَعْدَادَ  
الثَّلَاثِينَ

*Bab: Penyebutan dalil bahwa makna sabda Nabi ﷺ (فاقدرُوا له) (perkirakanlah) adalah dengan menggenapkan menjadi 30 hari.*

10. Nabi ﷺ melarang untuk mendahului bershaum sebelum masuk bulan Ramadhan, baik sehari atau dua hari sebelumnya. Nabi ﷺ juga melarang bershaum pada hari ke-30 Sya'ân yang pada malam harinya al-hilâl tidak terlihat.

11. Nabi ﷺ mengajarkan kepada kaum muslimin untuk memperhatikan dan menghitung secara serius hari-hari bulan Sya'ân dalam rangka mempersiapkan diri melakukan ru'yatul hilâl Ramadhan. Al-Imâm Ibnu Hibbân رَحِمَهُ اللهُ meletakkan sebuah bab:

ذَكَرُ الْبَيَانَ أَنَّ الْمَرْءَ عَلَيْهِ إِحْصَاءُ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ الصَّوْمُ  
لِرَمَضَانَ بَعْدَهُ

*Bab: "Penyebutan dalil bahwa wajib atas setiap muslim untuk menghitung hari-hari bulan Sya'ân sampai 30 hari, kemudian melaksanakan shaum Ramadhan keesokan harinya."*

# Ketinggian Hilal Harus Dua Derajat ?

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا  
الْعِدَّةَ

“Berpuasalah kalian berdasarkan ru`yatul hilal dan ber`idul fitrilah kalian berdasarkan ru`yatul hilal. Apabila terhalangi mendung atas kalian, maka sempurnakanlah bilangan (menjadi 30 hari).” (HR. Muslim no. 1081)

Dalam hadits tersebut sangat jelas bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk berpegang kepada ru`yatul hilal untuk penentuan Ramadhan dan Idul Fitri, atau apabila gagal maka ditempuh cara *istikmal* (menggenapkan bilangan bulan menjadi 30 hari).

Namun bersama jelasnya hadits tersebut setiap tahun kaum muslimin selalu rebut dan berselisih. Sebagian menyatakan bahwa ketinggian hilal minimal harus 2 derajat baru dinyatakan

masuk Ramadhan atau Idul Fitri, sebagian menyatakan harus 4 derajat, dan masih banyak lagi. Kebingunan ini semakin rumit, ketika sebagian pihak sudah mengumumkan kapan 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah sejak jauh-jauh hari. Sehingga jauh hari sebelum Ramadhan datang, sudah terbayang bahwa Ramadhan tahun tersebut atau Idul Fitri tahun tersebut akan ada dua versi atau umat Islam pasti tidak barsamaan dalam berpuasa atau berhari raya.

Sebagian pihak menyangkan situasi perpecahan tersebut. Mereka mengatakan mengapa umat Islam tidak mau sepakat berpegang pada ilmu hisab falaki untuk penentuan Ramadhan dan Idul Fitri? Karena hisab falaki merupakan ilmu yang sudah sangat canggih dan hasilnya akurat, tidak keliru. Sehingga hisab falaki bersifat *qath`i* sementara *ru`yah* adalah *zhanni*.

Akurasi hisab falaki sebenarnya tidak diragukan lagi. Namun anggapan bahwa hisab falaki bersifat *qath`i* tidak bisa dibenarkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh pakar hisab dari LAPAN, “Pendekatan murni astronomis bisa menyesatkan bila digunakan untuk membenaran penetapan awal bulan yang harus mempertimbangkan syari`at.”

Jadi sebenarnya, hisab falaki untuk penentuan Ramadhan dan Idul Fitri tidak bisa murni, harus “disesuaikan” dengan hukum-hukum syar`i. Maka tidak bisa lepas dari kriteria-kriteria tertentu supaya sesuai dengan hukum syari`at, yang itu bersifat *zhanni*. Sehingga hisab falaki bukanlah suatu hal *qath`i* lagi, namun *zhanni*.

## *Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki?* \_\_\_\_\_

Ada beberapa kriteria hisab falaki:

### 1. Kriteria *Ijtimak* (Konjungsi)

Penjelasannya sebagai berikut, sebagaimana diketahui bahwa Bulan beredar mengelilingi bumi, demikian pula Matahari dalam gerak semunya mengelilingi bumi. Peredaran Bulan lebih cepat dibanding peredaran Matahari, sehingga Matahari selalu terkejar, dan itu terjadi berkali-kali. Pada saat Matahari terkejar oleh Bulan dan keduanya pada posisi pada garis lurus itulah yang disebut *Ijtimak* (konjungsi). Menurut kriteria ini, sesaat setelah *ijtima'* sudah terbentuk bulan baru (hilal) meskipun tidak bisa teramati.

Tentu saja, ilmu hisab falaki dengan sangat akurat mampu menghitung peredaran Matahari dan Bulan, dan mampu menentukan secara tepat kapan *ijtima'*. Namun ketentuan aturan (kriteria) bahwa sesaat setelah *ijtima'* itu terbentuk bulan baru (hilal) meskipun tidak bisa teramati, dari mana kriteria ini? Jelas-jelas kriteria ini mengabaikan aturan syari'at bahwa hilal harus teramati oleh mata. Pakar hisab sendiri mengatakan, “Bulan baru astronomi atau *ijtimak* tidak ada dasar hukumnya untuk diambil sebagai batas bulan qamariyah.”

### 2. Kriteria *Wujudul Hilal*

Kriteria ini merupakan “penyempurna” kriteria sebelumnya. Kriteria ini menyatakan tidak cukup *ijtimak*, namun harus dilihat posisi Matahari dan Bulan pada senja hari setelah *Ijtimak*. Apabila pada senja hari tersebut Matahari tenggelam lebih dahulu, maka berarti tercapai satu kondisi bahwa Bulan



sudah di atas ufuk (wujud) pada saat Matahari tenggelam, berapapun ketinggian Bulan/hilal tersebut. Maka keesokan harinya berarti telah masuk Ramadhan/Idul Fitri. Jadi yang penting menurut kriteria ini adalah posisi hilal sudah di atas ufuk ketika Matahari tenggelam paska terjadinya ijtimak. Saat itu hilal sudah wujud (ada di atas ufuk) meskipun tidak bisa teramati oleh mata. Termasuk ketika mendung sekalipun, asalkan hilal sudah di atas ufuk, maka besok sudah bisa berpuasa atau berlebaran.

Tentu saja hisab falaki dengan sangat akurat bisa menghitung posisi Bulan/hilal ketika Matahari tenggelam. Berapapun ketinggiannya, entah  $2^0$  atau kurang, yang penting sudah di atas ufuk berarti sudah Ramadhan/Idul Fitri. Namun masalahnya, kriteria ini jelas-jelas bertabrakan dengan nash hadits. Hadits mempersyaratkan hilal harus terlihat dengan mata, tidak semata-mata posisi hilal di atas ufuk.

Maka jangan heran apabila kriteria wujudul hilal pun menuai banyak kritik dari sesama praktisi hisab. Dinilai bahwa kriteria ini sudah usang, tidak ada landasan hukumnya, dan masih banyak lagi.

### 3. Kriteria *Imkanur Ru`yah* (visibilitas hilal)

Kriteria ini tidak hanya mempertimbangkan posisi hilal di atas ufuk ketika Matahari tenggelam paska Ijtimak, namun memperhitungkan faktor-faktor lain sehingga mencapai kondisi *Imkanur Ru`yah*, yakni hilal memungkinkan untuk dilihat, meskipun tidak harus benar-benar terlihat. Kemudian dalam menentukan faktor-faktor imkan itulah, para ahli hisab sendiri

## *Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki?* \_\_\_\_\_

berselisih. Ada yang mempersyaratkan ketinggian minimal  $2^0$ , ada yang menyatakan minimal  $4^0$ .

Tentu saja hisab falaki dengan sangat akurat bisa memperhitungkan berapa ketinggian hilal tatkala Matahari tenggelam paska Ijtimak, apakah  $6^0$ ,  $5^0$ , ataukah  $2^0$ . Namun bisa berselisih, misalnya jika hasilnya adalah  $2^0$ , maka menurut pihak yang mempersyaratkan ketinggian minimal adalah  $4^0$  maka belum masuk Ramadhan atau belum Hari Raya, sementara yang mempersyaratkan  $2^0$  maka besok sudah Puasa atau sudah Lebaran. Bingung?

Ada lagi yang memperhitungkan jarak sudut antara Matahari dan Bulan, ada lagi yang memperhitungkan lebar hilal, dan sekian faktor lainnya. Dari manakah aturan-aturan tersebut datangnya? Sementara dalam syariat hanya dituntut hilal harus benar-benar terlihat oleh mata. Tidak sekedar *imkan/visible* (mungkin untuk dilihat). Jika tidak bisa terlihat, terhalang mendung atau lainnya, maka ditempuh cara *istikmal*, meskipun secara hisab falaki, hilal mungkin untuk terlihat karena ketinggian dan umur hilal sudah memenuhi kriteria secara hisab.

Maka kelompok hisab versi lainnya pun mengkritik tajam kriteria ini. Dianggapnya bahwa kriteria *imkanur ru'yah* ini terlalu rumit.

Sehingga sama-sama hisab, hasil hitungan posisi hilal pasti sama, pasti tepat, pasti akurat. Namun menyikapi hasil hitungan yang akurat tersebut para ahli hisab sendiri berbeda-beda. Misalnya, ketika mendapati hasil hisab posisi hilal  $+01^0 38' 40''$  dan sebelum telah terjadi ijtimak pada pukul 11:25:24 WIB; maka kelompok hisab versi *wujudul hilal* ini sejak akhir bulan

Rajab mereka sudah berani mengumumkan kapan 1 Ramadhan. Karena menurut mereka posisi hilal yang demikian berarti hilal sudah di atas ufuk ketika Matahari tenggelam.

Sementara kelompok hisab versi *imkanur ru`yah* akan mengatakan hasil hisab tersebut menunjukkan bahwa posisi hilal sangat rendah, sehingga mustahil untuk bisa teramati. Jadi meskipun hilal sudah wujud namun belum *imkan* (belum memungkinkan) untuk dilihat/ di-*ru`yah*.

Lain halnya dengan kelompok hisab versi ijtimak, bagi mereka adalah kapan ijtimak. Karena sudah diketahui ijtimak telah terjadi pada pukul 11:25:24 WIB maka mereka pun berani mengumumkan kapan 1 Ramadhan sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Yang kebetulan pengumuman mereka dalam hal ini sama dengan pengumuman kelompok hisab versi *wujudul hilal*. Namun kalau misalnya ijtimak terjadi pada pukul 3 sore, belum tentu sama pengumuman mereka dengan pengumuman versi wujudul hilal, karena posisi hilal sore harinya masih negatif alias masih di bawah ufuk (belum wujud). Maka lihatlah, kelompok hisab pun ribut.

Apabila hilal terhalang mendung, maka menurut para ahli hisab, selama hasil perhitungannya menyatakan hilal sudah wujud, atau sudah imkan untuk dilihat tetap masuk Ramadhan. Maka jelas-jelas ini bertentangan dengan nash hadits yang mengatakan, apabila hilal terhalangi mendung atas kalian, maka sempurnakanlah bilangan (menjadi 30 hari)

Apabila kita mau kembali kepada bimbingan Rasulullah ﷺ, beliau hanya mengajarkan kepada kita cara *ru`yatul hilal* atau *istikmal*. Beliau ﷺ sama sekali tidak menganjurkan umatnya

## Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki? \_\_\_\_\_

untuk menjadikan hisab falaki sebagai patokan, dalam kondisi ilmu hisab falaki sudah ada pada masa beliau ﷺ, dan sangat memungkinkan untuk mempelajari ilmu tersebut. Namun beliau justru bersabda,

*“Berpuasalah kalian berdasarkan ru'yatul hilal dan ber'idul fitrilah kalian berdasarkan ru'yatul hilal. Apabila terhalangi mendung atas kalian, maka sempurnakanlah bilangan (menjadi 30 hari).” (HR. Muslim no. 1081)*

Beliau ﷺ juga bersabda,

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ

*“Kami adalah umat yang ummiy, kami tidak menulis dan tidak menghitung.”*

Hadits ini tidak berarti melarang umat Islam untuk belajar membaca dan menghitung. Namun makna hadits ini adalah untuk menentukan awal Ramadhan dan Idul Fitri, umat Islam tidak membutuhkan tulisan dan hitungan. Mereka cukup dengan syari'at yang Allah ﷻ berlakukan buat mereka, yaitu menentukannya berdasarkan *ru'yatul hilal*. Hilal tersebut harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil/terpercaya, adapun khusus untuk Ramadhan walaupun satu saksi adil saja sudah cukup. Tidak boleh pula menjadikan ilmu hisab falaki sebagai landasan untuk menolak persaksian hilal.

Alhamdulillah, Allah ﷻ memberikan taufiq kepada pemerintah negeri ini untuk senantiasa menjadikan *ru'yatul hilal* sebagai landasan. Sementara itu para pembela hisab terus berupaya memberikan statemen-statement yang membenarkan

hisab, di antaranya;

Mengapa menggunakan hisab, alasannya adalah:

1. Hisab lebih memberikan kepastian dan bisa menghitung tanggal jauh hari ke depan,
2. Hisab mempunyai peluang dapat menyatukan penanggalan, yang tidak mungkin dilakukan dengan rukyat. Dalam Konferensi Pakar II yang diselenggarakan oleh ISESCO tahun 2008 telah ditegaskan bahwa mustahil menyatukan sistem penanggalan umat Islam kecuali dengan menggunakan hisab.

Di pihak lain, rukyat mempunyai beberapa problem:

1. Tidak dapat memastikan tanggal ke depan karena tanggal baru bisa diketahui melalui rukyat pada H-1 (sehari sebelum bulan baru),
2. Rukyat tidak dapat menyatukan tanggal termasuk menyatukan hari puasa Arafah, dan justru sebaliknya rukyat mengharuskan tanggal di muka bumi ini berbeda karena garis kurve rukyat di atas muka bumi akan selalu membelah muka bumi antara yang dapat merukyat dan yang tidak dapat merukyat,
3. Faktor yang mempengaruhi rukyat terlalu banyak, yaitu (1) faktor geometris (posisi Bulan, Matahari dan Bumi), (2) faktor atmosferik, yaitu keadaan cuaca dan atmosfer, (3) faktor fisiologis, yaitu kemampuan mata manusia untuk menangkap pantulan sinar dari permukaan bulan, (4) faktor psikologis, yaitu keinginan kuat untuk dapat melihat hilal sering mendorong terjadinya halusinasi

## *Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki?* \_\_\_\_\_

sehingga sering terjadi klaim bahwa hilal telah terlihat padahal menurut kriteria ilmiah, bahkan dengan teropong canggih, hilal masih mustahil terlihat.

Sebenarnya, statemen tersebut hanya merupakan upaya justifikasi (pembenaran) tanpa ada landasan dalil syari'at. Anggapan di atas bisa dijawab sebagai berikut,

1. Hisab dianggap lebih memberikan kepastian ... dst. Namun ternyata pada prakteknya ternyata rumit. Karena hisab ternyata tidak bisa diterapkan secara murni, tidak lepas dari kriteria dan intepretasi, sebagaimana telah digambarkan di atas. Sehingga kepastian yang "ditawarkan" oleh hisab pun sulit terwujud.
2. Hisab dianggap bisa menyatukan penanggalan. Ternyata pada prakteknya juga nihil. Justru sebaliknya, hisab pun tidak ada kata sepakat. Antar versi justru saling menghujat dan menyalahkan.

Maka manfaat apakah yang diharapkan dari hisab, sementara cara hisab jelas-jelas tidak ada dasar hukumnya dalam syari'at. Bahkan bertentangan dengan kesepakatan para Salaful Ummah. Maka sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Malik rahimahullah bahwa generasi akhir umat ini tidak akan bisa menjadi baik kecuali dengan apa yang dengan generasi awal umat ini menjadi baik. Tidak cukup membela hisabnya mereka balik mencela ru'yah, yang merupakan ketetapan syari'at. Sungguh keterlaluan!! Tidakkah mereka menyadari dengan perbuatan mereka mencela ru'yah dan mengunggulkan hisab berarti mengkritik hukum Allah ﷻ, berarti mengkritik Syari'at Islam yang telah sempurna, sebagaimana Allah ﷻ firmankan:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ

الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah Ku-cukupkan kepada kalian nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagi kalian.” (Al-Maidah: 3)

Al-Imam Malik رحمته الله menegaskan berdasarkan ayat tersebut bahwa sesuatu yang bukan bagian dari agama pada hari tersebut (yakni pada Nabi ﷺ) maka pada hari ini pun bukan bagian dari agama. Maka sebagaimana hisab bukan bagian dari ketentuan hukum/syari'at Islam untuk penentuan awal Ramadhan pada masa Nabi ﷺ, maka pada hari ini pun hisab bukan merupakan bagian dari hukum/syari'at Islam.

Menjawab hujatan terhadap ru'yah di atas,

1. Ru'yah dianggap tidak bisa memastikan tanggal. ... dst. Tidak ada masalah ru'yah tidak bisa memastikan tanggal. Dan praktek sistem ru'yah ini telah dipraktekkan oleh umat Islam sejak zaman Nabi ﷺ, para Khulafa'ur Rasyidin, para khalifah setelahnya selama bertahun-tahun, tidak ada masalah.
2. Ru'yah dianggap tidak bisa menyatukan tanggal. ... dst. Alhamdulillah ru'yah telah dipraktekkan oleh Umat Islam bertahun-tahun untuk menentukan Ramadhan dan Idul Fitri, dan mereka bersatu serta tidak ada masalah. Justru problem muncul tatkala sebagian pihak memunculkan ide penggunaan hisab falaki. Tanggal berbeda tidak

ada masalah dalam ketentuan hukum Islam, di sana ada pembahasan mendetail dari para 'ulama terkait hal tersebut. Yang menjadi masalah adalah penggunaan ilmu hisab falaki yang tidak ada dasarnya dalam ketentuan hukum Islam.

3. Banyak faktor yang mempengaruhi ru'yah. Memang benar demikian adanya, oleh karena itu faktor-faktor tersebut tidak bisa dihisab. Sementara syari'at memberikan kriteria harus benar-benar terlihat, tidak sekedar wujudnya hilal di atas ufuk atau imkan/visible-nya hilal untuk dilihat walaupun tidak benar-benar terlihat. Kalau sekedar wujud atau *imkan/ visible* ya memang bisa dihisab. Namun, kriteria yang dikehendaki dalam syari'at adalah *ru'yah* alias benar-benar terlihat. Meskipun secara hisab, hilal sudah *wujud* atau *imkan*, namun faktanya tidak berhasil di-*ru'yah*, atau terhalang mendung maka belum masuk Ramadhan atau Idul Fitri.

Oleh karena itu, banyak faktor yang mempengaruhi ru'yah, sehingga ru'yah bisa berhasil dan bisa gagal, dan syari'at tidak mengharuskan ru'yah itu selalu berhasil. Justru syari'at memberikan alternatif ketika ru'yah gagal yaitu dengan cara *istikmal*. Maka menjadikan faktor geosentrik dan atmosferik sebagai poin kritik terhadap ru'yah merupakan pemutarbalikan fakta. Justru faktor tersebut merupakan di antara penghalang terbesar kenapa hisab tidak bisa dijadikan patokan untuk penentuan Ramadhan dan Idul Fitri.

Adapun faktor halusinasi dan psikologis yang disebut-sebut sebagai penyebab kesalahan para peru'yah sebenarnya



merupakan tuduhan yang dipaksakan oleh kelompok hisab. Dengan tuduhan tersebut mereka mementahkan persaksian ru`yah apabila berbeda dengan hisab. Atau sebaliknya, menihilkan faktor ini apabila bersesuaian dengan hisabnya.

Contohnya peristiwa pada Idul Fitri 1432 H / 2011 kemarin! Tatkala sampai laporan persaksian hilal, yang ketika itu hasil hisab menyebutkan ketinggian hilal hanya  $+01^{\circ} 49' 57''$ . Maka kubu hisab *Imkanur Ru`yah* menyatakan hilal dengan ketinggian tersebut mustahil terlihat. Maka mereka menolak persaksian tersebut. Karena dinilai persaksian tersebut tidak valid, tidak ilmiah, ... dst. Mengapa demikian, lagi-lagi di antaranya masalah halusinasi atau faktor psikologis para peru`yah. Sebaliknya kubu hisab *wujudul hilal* membela persaksian tersebut. Kata mereka, kenapa persaksian tersebut ditolak, padahal Rasulullah ﷺ dulu ketika ada yang bersaksi diterima, .... dst, demikian pembelaan mereka. Sudah tidak ada lagi kekhawatiran kesalahan pe-ru`yah karena faktor halusinasi atau faktor psikologis.

Padahal, jika kita mau objektif, masalah faktor psikologis atau halusinasi ini justru muncul karena pengaruh hisab. Karena jauh-jauh hari sudah diketahui hasil hisab, sehingga para peru`yah terpengaruh dan merasa bahwa hilal harus terlihat berdasarkan hasil hisab tersebut. Akibatnya mempengaruhi pandangan mereka tatkala melakukan observasi (proses *ru`yah*) di lapangan. Maka ini justru pengaruh negatif adanya hisab falaki. Sehingga menjadikan masalah ini sebagai kelemahan cara ru`yah yang ditetapkan syari`at merupakan pemutarbalikan fakta dan kesombongan!

Maka tidak ada alasan bagi kaum muslimin kecuali mereka

## *Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki?* \_\_\_\_\_

mau kembali kepada ketetapan aturan hukum-hukum/syari'at Islam secara total. Termasuk dalam penentuan awal Ramadhan dan Idul Fitri, yaitu dengan cara yang telah ditetapkan oleh Baginda Nabi Muhammad ﷺ, yaitu *ru'yatul hilal* atau *istikmal*.

Sebagaimana ditegaskan oleh banyak para 'ulama – yang berkomitmen di atas prinsip-prinsip Ahlus Sunnah – di antaranya oleh asy-Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمه الله bahwa Umat Islam tidak akan bersatu dalam masalah Ramadhan dan Idul Fitri kecuali dengan dua hal,

**Pertama**, meninggalkan hisab falaki

**Kedua**, komitmen pada cara *ru'yatul hilal* dan *istikmal*.

Hanya dengan dua cara tersebut Umat Islam akan bisa bersatu. Sementara, sangat disayangkan di negeri ini penggunaan hisab falaki – dengan berbagai versinya – justru banyak disuarakan oleh ormas-ormas Islam yang katanya ingin memperjuangkan dakwah Islam. Sangat disayangkan, mereka ingin memperjuangkan Islam namun dengan cara-cara yang justru bertentangan dan menginjak-injak syari'at Islam itu sendiri.

Kaum muslimin dituntukan oleh Rasulullah ﷺ untuk memulai Ramadhan dan Ber-idul Fitri selalu bersama-sama dengan Jama'ah (Pemerintah) mereka. Tidak berjalan sendiri-sendiri, masing-masing menentukan Ramadhannya dan Idul Fitrianya. Namun penetapan Ramadhan dan Idul Fitri serta Idul Adha merupakan tugas dan kewenangan pemerintah. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ

“Hari berpuasa adalah hari ketika kalian semua berpuasa (yakni bersama pemerintah), hari ‘Idul Fitri adalah hari ketika kalian semua ber ‘idul fitri (yakni bersama pemerintah), dan hari ‘Idul Adha adalah hari ketika kalian semua ber ‘idul Adha (yakni bersama pemerintah).” (HR. at-Tirmidzi no. 697)

Maka wajib bagi segenap kaum muslimin untuk mengikuti pengumuman pemerintah dalam penetapan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Semoga Allah ﷻ senantiasa memberikan taufiq kepada pemerintah negeri untuk menjalankan sistem *ru`yatul hilal* atau *istikmal* sebagai landasan dalam mengumumkan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. *Alhamdulillah*, setiap tahunnya pemerintah senantiasa memperhatikan laporan persaksian dari berbagai titik Pos Observasi Bulan (POB) yang tersebar di sekian tempat di nusantara ini.

Apabila suatu saat ada persaksian hilal yang ditolak oleh pemerintah, maka wewenang keputusan ada di tangan pemerintah, adapun kaum muslimin wajib mentaati keputusan pemerintah tersebut. Al-Imam Ahmad ﷺ dan ‘ulama lainnya mengatakan, “Berpuasa dan beridul fitri dilaksanakan bersama penguasa dan kaum muslimin, baik ketika cerah maupun mendung.” Al-Imam Ahmad ﷺ juga mengatakan, “Kalau seandainya terjadi bahwa kaum muslimin berupaya melihat hilal pada malam ke-30 namun tidak berhasil, maka mereka menempuh cara *istikmal* 30 hari, namun ternyata kemudian sampai berita bahwa sebenarnya hilal terlihat pada sore hari malam ke-30 tersebut maka mereka meng-*qadha*’ satu hari itu yang mereka terlanjur tidak berpuasa pada hari tersebut. Yang demikian tidak mengapa, mereka mendapat

*Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki?* \_\_\_\_\_

udzur bahkan mendapatkan pahala. Namun kalau seandainya mereka berpuasa berdasarkan berita dari ahli hisab, maka mereka tetap berdosa meskipun benar harinya. Karena mereka telah beramal berdasarkan sesuatu yang tidak diperintahkan.”

# Penjelasan Para Ulama tentang Penentuan Ramadhan dan Idul Fitri Berdasarkan Hisab Falaki

Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan berdasarkan Hisab Astronomis tidak memiliki dasar hukum sama sekali, baik dari Al-Qur'an dan As-Sunnah maupun *ijma'*. Bahkan jelas-jelas bertentangan dengan dalil-dalil di atas. Lebih dari itu, bahwa generasi as-Salafush Shalih telah bersepakat bahwa cara penentuan Ramadhan adalah hanya dengan *ru'yatul hilal*.

Al-Hâfîzh Ibnu Hajar رحمته الله berkata dalam ***Fathul Bâri*** ketika menjelaskan hadits:

« إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا  
وَ هَكَذَا » يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَ مَرَّةً ثَلَاثِينَ

“Kami adalah umat yang ummiy, kami tidak menulis dan tidak menghitung. Satu bulan itu begini, begini, dan begini. Yakni terkadang 29 hari, terkadang 30 hari.”

## Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki? \_\_\_\_\_

“Maksud kata ‘*Al-Hisab*’ dalam hadits ini adalah ilmu hisab perbintangan dan peredarannya. Mereka (para shahabat) dahulu tidak mengetahui tentang ilmu tersebut kecuali segelintir orang saja. Maka (Syari’at) mengaitkan hukum (kewajiban) shaum dan yang lainnya dengan ru’yah (al-hilâl), dalam rangka meniadakan kesulitan dari mereka jika menggunakan ilmu hisab peredaran bintang. Hukum ini terus berlanjut dalam ketentuan ash-shaum walaupun pada masa setelah mereka muncul orang-orang yang mengetahui ilmu hisab perbintangan tersebut. Bahkan konteks hadits di atas menunjukkan penafian mutlak keterkaitan hukum (shaum Ramadhan) dengan ilmu hisab. Hal ini diperjelaskan dengan pernyataan Rasulullah ﷺ dalam hadits di atas:

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

“*Jika terhalangi (oleh mendung) maka sempurnakan bilangan (Sya’ban) menjadi tiga puluh hari*”

Beliau ﷺ tidak berkata: ‘Bertanyalah kalian kepada para pakar ilmu hisab’.

Hikmah di balik perintah ini adalah terwujudnya kesamaan perhitungan seluruh *mukallaf* (kaum muslimin) dalam penentuan bilangan hari ketika langit mendung, sehingga hilanglah perbedaan dan perselisihan dari mereka.

Ada suatu pihak yang telah berkeyakinan bersandar kepada para pakar ilmu hisab dalam permasalahan ini, mereka itu adalah kelompok Syi’ah Râfidhah, dan dinukilkan adanya persetujuan segelintir ahli fiqh terhadap mereka.

Al-Imâm Al-Bâji رحمه الله berkata: *Ijmâ’* (Konsensus bersama)

generasi as-salafush shâlih merupakan hujjah yang membantah mereka.' Al-Imâm Ibnu Bazâzah berkata: 'Ini (berpegang pada ilmu hisab) adalah keyakinan yang batil, syari'at (Islam) telah melarang untuk mendalami ilmu nujûm, karena ilmu tersebut hanya sebatas prasangka yang tidak ada kepastian padanya ...'  
-sekian ucapan al-Hâfizh رحمته الله-

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله berkata:

بخلاف من خرج في ذلك إلى الأخذ بالحساب أو الكتاب  
كالجداول وحساب التقويم والتعديل المأخوذ من سيرهما .  
وغير ذلك الذي صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفيه  
عن أمته والنهي عنه . ولهذا ما زال العلماء يعدون من خرج إلى  
ذلك قد أدخل في الإسلام ما ليس منه فيقابلون هذه الأقوال  
بالإنكار الذي يقابل به أهل البدع

مجموع الفتاوى [ ١٧٩ / ٢٥ ]

*“Berbeda dengan orang-orang yang keluar (dari cara yang haq) dalam permasalahan tersebut (penentuan awal Ramadhan) dengan mengambil cara hisab atau tulisan seperti jadwal dan perhitungan kalender yang diambil dari perhitungan peredaran Matahari dan Bulan, dan cara-cara lainnya yang dengan tegas Rasulullah n telah meniadakan hal tersebut dan melarangnya dari umatnya. Oleh karena itu para ‘ulama*

## *Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki?* \_\_\_\_\_

*senantiasa menganggap orang-orang yang mengambil cara-cara tersebut (hisab) sebagai orang yang telah memasukkan dalam Islam suatu ajaran yang bukan bagian dari Islam itu sendiri. Maka mereka (para 'ulama) menyikapi pendapat-pendapat seperti dengan pengingkaran, sebagaimana mereka menyikapi ahlul bid'ah."*

ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: { إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته } . والمعتمد على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب . فإن العلماء . بالهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضب بأمر حسابي وإنما غاية الحساب منهم إذا عدل أن يعرف كم بين الهلال والشمس من درجة وقت الغروب مثلا ؛ لكن الرؤية ليست مضبوطة بدرجات محدودة فإنها تختلف باختلاف حدة النظر وكراله وارتفاع المكان الذي يترأى فيه الهلال وانخفاضه وباختلاف صفاء . الجو وكدره . وقد يراه بعض الناس لثمان درجات وآخر لا يراه لثني عشر درجة



؛ ولهذا تنازع أهل الحساب في قوس الرؤية تنازعا مضطربا  
وأئمتهم: كبطليموس لم يتكلموا في ذلك بحرف لأن ذلك لا  
يقوم عليه دليل حسابي . وإنما يتكلم فيه بعض متأخريهم مثل  
كوشيار الديلمي وأمثاله . وإنما يتكلم فيه بعض متأخريهم مثل  
كوشيار الديلمي وأمثاله . لما رأوا الشريعة علقت الأحكام  
بالهلال فرأوا الحساب طريقا تنضبط فيه الرؤية وليست طريقة  
مستقيمة ولا معتدلة بل خطؤها كثير وقد جرب وهم يختلفون  
كثيرا: هل يرى ؟ أم لا يرى ؟ وسبب ذلك: أنهم ضبطوا  
بالحساب ما لا يعلم بالحساب فأخطئوا طريق الصواب

### مجموع الفتاوى [٢٥ / ٢٠٧]

*“Tidak diragukan lagi berdasarkan As-Sunnah (hadits-hadits) yang sah serta kesepakatan para shahabat bahwasanya tidak boleh menyandarkan (masuk dan keluarnya bulan Ramadhan) kepada ilmu hisab astronomi sebagaimana hadits yang telah sah dari beliau (Rasulullah ﷺ) yang diriwayatkan dalam ash-Shahihain (al-Bukhâri dan Muslim) bahwa beliau ﷺ bersabda:*

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، وَأَفْطِرُوا

“*Sesungguhnya kami adalah umat yang ummiy, kami tidak bisa menulis dan tidak pula menghisab. Maka bershaumlah kalian berdasarkan ru'yatul Hilâl, dan ber'idulfitrilah berdasarkan ru'yatul Hilâl.*”

Sementara orang yang menyandarkan diri pada ilmu hisab untuk menentukan al-hilâl, sebagaimana ia telah sesat dalam syari'at sekaligus sebagai muftadi' (pencetus bid'ah) dalam agama ini, maka ia pun salah menurut akal dan ilmu hisab itu sendiri. Karena sesungguhnya para pakar di bidang ilmu hisab mengetahui bahwasanya ru'yah tidak dapat ditentukan secara pasti berdasarkan perhitungan ilmu hisab. Maksimal ilmu hisab mereka, kalau benar, adalah menentukan berapa derajat jarak antara al-hilâl (Bulan) dan Matahari ketika terbenam. Sementara ru'yah bukanlah perkara yang bisa dihitung secara pasti dalam derajat tertentu. Karena ru'yah berbeda sesuai dengan perbedaan tingkat ketajaman dan kejelian pandangan, dan sangat bergantung pada tingkat tinggi rendahnya tempat melakukan ru'yatul hilâl. Sebagaimana juga sangat bergantung kepada tingkat perbedaan cerah dan tidaknya cuaca.

Bisa saja sebagian orang berhasil melihat Al-Hilal pada ketinggian  $8^0$  (delapan derajat), sementara yang lainnya tidak berhasil melihatnya walaupun pada ketinggian  $12^0$  (dua belas derajat). Atas dasar itu para pakar ilmu hisab berselisih secara tidak menentu, dan para tokoh mereka –semacam Bathlemous – tidak berbicara dalam masalah ini sedikitpun, karena permasalahan tersebut tidak bersandar di atas ketentuan yang pasti dalam ilmu hisab.

Yang berbicara tentang hal itu hanyalah para tokoh ahli hisab yang datang belakangan –seperti Kusyiar Ad-Dailami dan yang semisalnya- ketika mereka mendapati bahwa Syari'at (Islam) banyak mengaitkan hukum-hukum dengan (Ru'yah) Al-Hilâl. Maka mereka meyakini bahwa ilmu hisab merupakan cara yang bisa digunakan untuk memastikan ru'yatul hilâl. Padahal cara (hisab) tersebut bukanlah cara yang tepat, bukan pula cara yang sesuai, bahkan salahnya lebih banyak. Dan itu telah terbukti. Para pakar ilmu hisab pun banyak berselisih: apakah hilal -dengan derajat tertentu- terlihat atautidak?

Sebabnya adalah karena mereka memastikan sesuatu berdasarkan ilmu hisab padahal sesuatu tersebut tidak dapat diketahui/ditentukan berdasarkan ilmu hisab. Sehingga dengan itu mereka menyimpang dari jalan yang benar.”

فإننا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز . والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة . وقد أجمع المسلمون عليه . ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث ؛ إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادئين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب

## *Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki?* \_\_\_\_\_

أن يعمل في حق نفسه بالحساب فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا . وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام ومختصا بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه . فأما اتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم .

### مجموع الفتاوى [٢٥ / ١٣٢ - ١٣٣]

*“Maka kita mengetahui secara pasti dari agama Islam, bahwa menentukan terlihatnya hilal dalam penentuan pelaksanaan ibadah shaum, haji, ‘iddah, ila’ atau hukum-hukum lainnya yang terkait dengan hilal berdasarkan berita seorang ahli hisab bahwa hilal terlihat atau tidak terlihat, maka yang demikian tidak boleh. Dalil-dalil yang sangat banyak dari Nabi n dalam masalah ini sangat banyak, dan kaum muslim telah berijma’ dalam masalah tersebut. Tidak diketahui adalah perbedaan pendapat dalam masalah tersebut, baik dulu maupun sekarang. Kecuali sebagian muta’akhhirin dari kalangan orang-orang yang menampilkan diri sebagai ahli fiqh, yang muncul setelah abad ke-3 mengklaim bahwa apabila hilal terhalangi mendung maka boleh bagi seorang ahli hisab untuk menerapkan hisabnya untuk dirinya sendiri, jika hisab menunjukkan hilal terlihat maka berpuasa, jika tidak maka tidak berpuasa. Klaim ini, meskipun terbatas pada waktu mendung dan khusus bagi ahli hisab itu itu saja, maka merupakan pendapat yang ganjil, telah terdahului oleh*

---

*Abu 'Amr Ahmad Alfian*

*ijma' yang menunjukkan hal sebaliknya. Adapun mengikuti klaim tersebut dalam kondisi cerah atau mengkaitkan hukum umum dengannya, maka tidak diucapkan oleh seorang muslim pun. “*

# Apabila Persaksian Hilal Ditalak oleh Sidang Itsbat

﴿ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

“Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui.” (An-Nahl: 43)

Maka hendaknya kita bertanya kepada orang yang berilmu, terpercaya kejujuran dan ketaqwaannya, dikenal dengan kebersihan aqidah dan kelurusan manhajnya, sehingga kita mendapatkan bimbingan dalam permasalahan yang kita tidak mengerti.

Dalam kesempatan kali ini, kami bawakan tanya jawab bersama asy-Syaikh al-’Allamah ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin Baz رحمته الله, seorang yang tidak diragukan lagi kapasitas keilmuan, serta dikenal keshalihan dan ketaqwaannya. hal ini sebagaimana diakui oleh kawan maupun lawan. Beliau رحمته الله adalah seorang *mufti* yang disegani dan kharismatik baik dikalangan alim ‘ulama, pemerintah, maupun umat secara umum. Beliau رحمته الله juga dikenal

berjalan di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Tidaklah kami membawakan fatwa beliau di sini karena hendak bertaklid atau fanatik buta kepada beliau, tidak pula karena meyakini beliau ma'shum. Namun semata-mata kita mengambil faidah dari ilmu dan bimbingan seorang 'ulama. Beliau tidaklah menjawab kecuali berdasarkan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta bimbingan para 'ulama dari kalangan Salaful Ummah. Pedoman inilah yang kita jadikan pegangan.

### **Apabila Persaksian Hilal Ditolak oleh Sidang Itsbat**

**Pertanyaan:** Apabila seseorang seseorang berhasil melihat hilal namun tidak mungkin menyampaikannya kepada lembaga yang berwenang, atau dia menyampaikannya namun persaksiannya ditolak, apa yang harus ia lakukan? Apakah dia berpuasa sendiri (yakni berdasarkan hilal yang telah ia lihat tersebut)? Demikian pula kalau kejadiannya adalah hilal Idul Fitri, apakah ia berhari raya sendirian?

**Jawab:** Sebagian 'ulama berpendapat bahwa orang tersebut berpuasa sendirian. Namun pendapat yang benar adalah bahwa dia tidak boleh berpuasa sendirian, dan tidak boleh pula beridul fitri sendirian. Namun yang wajib atasnya adalah berpuasa bersama keumuman manusia (yakni pemerintah) dan beridul fitri bersama keumuman manusia (yakni pemerintah).

Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ

*“Hari berpuasa adalah hari ketika kalian semua berpuasa (yakni bersama pemerintah), hari ‘Idul Fitri adalah hari ketika kalian semua ber’idul fitri (yakni bersama pemerintah), dan hari ‘Idul Adha adalah hari ketika kalian semua ber’idul Adha (yakni bersama pemerintah).” (HR. at-Tirmidzi no. 697)*

Kecuali jika dia hidup sendirian di tengah gurun luas (atau hutan rimba yang luas, pent) yang tidak ada seorang pun bersama dia, maka boleh baginya berpegang pada ru'yah-nya sendiri, baik untuk berpuasa maupun ‘idul fitri.

### **Persatuan Kaum Muslimin dalam Penentuan Ramadhan dan ‘Idul Fitri**

**Pertanyaan:** Imam al-Azhar menyatakan pada permulaan Ramadhan Mubarak tentang pentingnya penyatuan Ru'yatul Hilal di seluruh alam islamy, dan meminta kesepakatan seluruh kaum muslimin demi mewujudkannya. Bagaimana pendapat anda dan apakah hal tersebut mungkin?

**Jawab:** Tidak diragukan bahwa persatuan kaum muslimin dalam memulai Puasa dan ‘Idul Fitri merupakan suatu hal yang bagus, disenangi oleh hati, dan dituntunkan dalam syari’at jika memungkinkan. Dan tidak ada cara untuk mewujudkan persatuan tersebut kecuali dengan dua cara:

**Pertama,** Seluruh kaum muslimin harus meninggalkan hisab falaki, sebagaimana dulu Rasulullah ﷺ meninggalkannya, demikian pula Salaful Ummah meninggalkannya. Dan beramal



dengan ru'yah atau *istikmal* (menyempurnakan menjadi 30 hari), sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan oleh Rasulullah n dalam hadits-hadits yang shahih. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah telah menyebutkan dalam *Majmu' Fatawa* (XV/132-133) kesepakatan para 'ulama bahwa tidak boleh berpegang kepada hisab falaki dalam penentuan Ramadhan, 'Idul Fitri, atau yang semisalnya. Demikian pula al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah dalam *Fathul Bari* (IV/127) menukilkan dari al-Baji rahimahullah: Kesepakatan (*Ijma'*) salaf untuk tidak berpegang kepada hisab, dan bahwa *Ijma'* salaf merupakan hujjah bagi umat yang datang setelah mereka.

**Kedua**, umat harus konsisten perpatokan kepada ru'yah di seluruh Negara Islam, semua harus menerapkan syari'at Allah dan konsekuen di atas hukum-hukum-Nya. Apabila *ru'yatul hilal* telah pasti berdasarkan bukti (persaksian) yang bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i – baik untuk menentukan masuk atau keluarnya Ramadhan – maka wajib mengikuti ru'yah tersebut. Demi mengamalkan sabda Baginda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا  
الْعِدَّةَ

“Berpuasalah kalian berdasarkan ru'yatul hilal dan ber'idul fitrilah kalian berdasarkan ru'yatul hilal. Apabila terhalangi mendung atas kalian, maka sempurnakanlah bilangan (menjadi 30 hari).” (HR. Muslim no. 1081)

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا .

## Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki? \_\_\_\_\_

وَأَشَارَ بِيَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَعَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ . وَالشَّهْرُ هَكَذَا  
وَهَكَذَا وَهَكَذَا . وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ كُلِّهَا

“Kami adalah umat yang ummiy, kami tidak menulis dan tidak menghitung. Satu bulan itu begini, begini, dan begini – beliau menunjukkan (bilangan 10) dengan tangannya sebanyak tiga kali namun melipat ibu jarinya pada kali ketiga – satu bulan itu juga bisa begini, begini, dan begini – beliau menunjukkan (bilangan 10) dengan jari-jemarinya semuanya –.” (HR. al-Bukhari no. 1913, Muslim no. 1080) yang dimaksudkan oleh Rasulullah ﷺ adalah bahwa dalam satu bulan itu terkadang 29 hari, dan terkadang 30 hari.

Hadits-hadits dengan makna ini (perintah hanya berpegang pada *ru'yatul hilal* atau *istikmal* ketika mendung) sangat banyak, diriwayatkan dari shahabat Ibnu ‘Umar, Abu Hurairah, Hudzaifah Ibnul Yaman, dan selain mereka ﷺ. Tentu saja, perintah Nabi ﷺ tersebut tidak hanya ditujukan kepada penduduk Madinah ketika itu saja, namun itu merupakan perintah kepada seluruh umat pada setiap tempat dan zaman hingga hari Kiamat.

Maka apabila terpenuhi dua hal di atas, memungkinkan terwujudnya persatuan seluruh negeri kaum muslimin dalam penentuan Puasa dan ‘Idul Fitri. Maka kita memohon kepada Allah ﷻ agar memberikan taufiq kepada seluruh kaum muslimin untuk mewujudkannya. Serta membantu mereka agar mau berhukum dengan Syari’at Islamiyyah (di antaranya hukum/ketentuan ru’yah untuk penentuan Ramadhan dan Idul Fitri, pent) dan menolak segala hukum yang bertentangan dengannya

(di antara berpedoman kepada hisab falaki untuk penentuan Ramadhan dan Idul Fitri, pent). Tidak diragukan bahwa itu (berpegang kepada hukum Islam) merupakan kewajiban umat Islam, berdasarkan firman Allah ﷻ,

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ  
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا  
سَلِيمًا ﴾

*“Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (An-Nisa’: 65)*

Dan ayat-ayat lainnya yang semakna dengannya.

Tidak diragukan bahwa berhukum kepada Syari’at Islamiyyah dalam segala urusan kaum Muslimin merupakan kebaikan, keselamatan, persatuan barisan mereka, dan kemenangan kaum Muslimin terhadap musuh-musuhnya, serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka sekali lagi kita memohon kepada Allah ﷻ agar melapangkan dada mereka untuk berhukum kepada Syari’at-Nya dan membantu mereka untuk itu. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Mahadekat.

### **Bila Berpuasa 31 hari**

**Pertanyaan:** Kami berasal dari Asia Timur, bulan hijrah di negeri kami kebetulan terlambat satu hari dibandingkan negeri Saudi. Kami para mahasiswa akan pulang (dari Saudi) ke negeri kami tahun ini, sementara Rasulullah ﷺ telah bersabda, “*Berpuasalah berdasarkan ru'yatul hilal dan beri'idul fitrilah berdasarkan ru'yatul hilal,*” dst. Awal Ramadhan kami masih berada di Saudi, kemudian kami pulang ke negeri kami pada pertengahan Ramadhan. Hingga Ramadhan selesai, total puasa kami adalah 31 hari jadinya. Pertanyaannya: “Bagaimana hukum puasa kami, dan berapa hari semestinya kami berpuasa?”

**Jawab:** Apabila kalian memulai berpuasa di negeri Saudi atau lainnya, kemudian kalian melanjutkan sisa bulan Ramadhan di negeri kalian, maka beridul fitrilah berdasarkan Idul Fitri negeri kalian, walaupun kalian harus berpuasa 31 hari. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, “*Hari berpuasa adalah hari ketika kalian semua berpuasa (yakni bersama pemerintah), hari 'Idul Fitri adalah hari ketika kalian semua ber'idul fitri (yakni bersama pemerintah), dan hari 'Idul Adha adalah hari ketika kalian semua ber'idul Adha (yakni bersama pemerintah).*” (HR. at-Tirmidzi no. 697)

Namun, jika puasa kalian belum mencapai jumlah 29 hari, maka wajib atas kalian untuk menyempurnakan kekurangan satu hari tersebut (yakni dengan meng-*qadha*'-nya). Karena dalam satu bulan tersebut tidak kurang dari 29 hari. *Wallahu waliyyut Taufiq.*

# Wajibnya Shaum Ramadhan Berdasarkan Ru'yatul Hilal

Sudah seharusnya bagi kaum muslimin untuk membiasakan diri menghitung bulan Sya'ban dalam rangka mempersiapkan masuknya bulan Ramadhan, karena hitungan hari dalam sebulan dari bulan-bulan hijriyyah 29 hari atau 30 hari.

Hal ini sesuai dengan hadits-hadits yang shahih, diantaranya:

1. Hadits 'Aisyah رضي الله عنها :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَا رَمَضَانَ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ

“Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersungguh-sungguh menghitung bulan Sya'ban dalam rangka persiapan Shaum Ramadhan<sup>1</sup> melebihi kesungguhannya dari selain Sya'ban.

---

1. Lihat 'Aunul Ma'bud Kitabush Shiyaam, bab 6, hadits no. 2322, makna

## Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki? \_\_\_\_\_

Kemudian beliau shaum setelah melihat hilal Ramadhan. Jika hilal Ramadhan terhalangi oleh mendung maka beliau menyempurnakan hitungan Sya'ban menjadi 30 hari kemudian shaum.”<sup>2</sup>

2. Hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, berkata Rasulullah ﷺ :

أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ

“Hitunglah hilal (bulan) Sya'ban untuk (mempersiapkan) bulan Ramadhan.” (HR. at-Tirmidzi dan al-Hakim)<sup>3</sup>

Wajib atas kaum muslimin untuk melaksanakan shaum Ramadhan berdasarkan ru'yatul hilal. Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut:

1. Hadits riwayat Ibnu 'Umar رضي الله عنهما bahwa Nabi ﷺ berkata:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا (وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّلَاثَةِ)، وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا (يَعْنِي تَمَامَ ثَلَاثِينَ)

“Sesungguhnya kami adalah umat yang ummiy, tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung<sup>4</sup>. Ketahuilah bahwa jumlah

---

lafazh (يَتَحَفَّظُ)

2. HR. Abu Dawud. 2325 dan dishahihkan oleh asy-Syaikh al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* hadits no. 2325, dan dalam *Misykatul Mashabih* 1980 [12].
3. *Sunan at-Tirmidzi Abwaabush Shaum* bab 4 hadits no. 682 dan *al-Mustadrak* hadits no. 1548.
4. Disebut *Ummiy* karena tidak bisa menulis dan menghitung (*hisab*). Dan

hari dalam satu bulan adalah sekian (sambil berisyarat dengan sepuluh jarinya – pen), sekian, dan sekian (dengan menekuk ibu jari tangannya pada kali yang ketiga) Dan jumlah hari dalam satu bulan adalah sekian, sekian, dan sekian (yakni genap 30 hari).” (Muttafaq ‘alaih)<sup>5</sup>

Nabi ﷺ memerintahkan ummatnya untuk memulai shaum Ramadhan dengan berdasarkan ru'yatul hilal. Bila terhalangi oleh mendung atau yang semisalnya, maka dengan melengkapkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Hal ini sesuai dengan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ berkata:

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ  
شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

“Bershaumlah berdasarkan ru'yatul hilal dan berharirayalah berdasarkan ru'yatul hilal. Jika terhalangi oleh mendung (atau semisalnya) maka genapkanlah bilangannya menjadi 30 hari.” (HR. al-Bukhari)<sup>6</sup>

Adapun sabda Rasulullah ﷺ dari riwayat Ibnu 'Umar رضي الله عنهما :

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُغْمِيَ  
عَلَيْكُمْ فَافْطِرُوا لَهُ

“Janganlah kalian bershaum kecuali setelah melihat

---

yang dimaksud dengan hisab adalah ilmu perbintangan (lihat *Fathul Baari Kitabush Shaum* hadits no. 1913).

5. **Al-Bukhari** *Kitabush Shaum* hadits no. 1913, **Muslim** *Kitabush Shiyam* hadits no. 15-[1080].
6. **Al-Bukhari** *Kitabush Shaum* hadits no.1909.

## Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki? \_\_\_\_\_

hilal (Ramadhan) dan jangan pula berhari raya kecuali setelah melihat hilal (Syawwal). Jika terhalangi, ‘**perkirakanlah**’ “ (Muttafaq ‘alaihi)<sup>7</sup>

Maka lafazh (فَاقْدُرُوا لَهُ) yang secara bahasa artinya ‘perkirakanlah’, telah ditafsirkan oleh riwayat sebelumnya dengan lafadh (فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ) atau (فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ) yang artinya: “Maka lengkapilah bilangannya menjadi 30 hari,”<sup>8</sup> atau “lengkapi bilangan Sya’ban menjadi 30 hari.”<sup>9</sup>

Bukanlah makna (فَاقْدُرُوا لَهُ) adalah (ضَيِّقُوا), “persingkat (bulan Sya’ban menjadi 29 hari saja)” atau penafsiran lainnya. Sebab sebaik-baik tafsir terhadap suatu hadits adalah hadits yang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ:

أَوَّلَى مَا فُسِّرَ الْحَدِيثُ بِالْحَدِيثِ

“Sebaik-baik penafsiran hadits adalah dengan hadits yang lain.”<sup>10</sup>

Dan demikianlah pendapat jumhur ‘ulama. Sebagaimana dikatakan oleh al-Maaziri:

“Jumhur ulama mengartikan makna (فَاقْدُرُوا لَهُ) adalah dengan melengkapi hitungan menjadi 30 hari berdasarkan hadits yang lainnya. Mereka menyatakan: ‘Dan tidak diartikan dengan perhitungan ahli hisab (astronomi) karena jika manusia dibebani untuk itu justru mempersulit mereka disebabkan ilmu tersebut

---

7. **Al-Bukhari Kitabush Shaum** hadits no. 1906, **Muslim Kitabush Shiyaam** hadits no. 3 – [1080].

8. **Al-Bukhari Kitabush Shaum** hadits no. 1907.

9. **Al-Bukhari Kitabush Shaum** hadits no. 1909.

10. **Fathul Bari Kitabush Shaum** hadits no. 1906.



tidak diketahui kecuali oleh orang-orang tertentu. Sedangkan syari'at mengajarkan kepada manusia sesuai dengan yang dipahami oleh kebanyakan mereka.”<sup>11</sup>

---

11. Lihat *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim* karya al-Imam an-Nawawi ربه  
*Kitabush Shiyam* hadits no. 3 – [1080].

# *Hukum Menggunakan Ilmu Hisab untuk Menentukan Masuk dan Keluarnya Bulan Ramadhan*

Dari penjelasan yang telah lalu, kita mengetahui adanya tiga cara dalam menentukan masuk dan keluarnya bulan Ramadhan, yaitu:

1. *Ru'yatul Hilal* (melihat hilal),
2. Menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari,
3. *Asy-Syahadah* (persaksian) orang yang telah berhasil melihat al-hilal atau pemberitaan/pengumuman bahwa al-hilal telah berhasil dilihat.

Sedangkan ilmu hisab falaki tidak boleh dan tidak bisa dijadikan sebagai sandaran untuk menentukan masuk atau keluarnya bulan Ramadhan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله menyatakan:

“Tidak diragukan lagi berdasarkan As-Sunnah (hadits-hadits) yang sah serta kesepakatan para shahabat bahwasanya tidak boleh menyandarkan (masuk dan keluarnya bulan Ramadhan) kepada hisab perbintangan, sebagaimana hadits yang telah

sah dari beliau (Rasulullah ﷺ) yang diriwayatkan dalam *ash-Shahihain* (al-Bukhari dan Muslim) beliau berkata:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، وَأَفْطِرُوا  
لِرُؤْيَيْتِهِ

“*Sesungguhnya kami adalah umat yang ummiy, kami tidak dapat menulis dan tidak pula menghisab. Maka bershaumlah kalian berdasarkan ru'yah (Al-Hilal), dan berbukalah (memasukui 'Idul Fithri) berdasarkan ru'yah (Al-Hilal).*”

Sementara orang yang menyandarkan diri kepada ilmu hisab dalam menentukan *Al-Hilal*, maka sesungguhnya dia bagaikan orang yang sesat dalam syari'at ini dan seorang *mubtadi'* (pencetus bid'ah) dalam agama ini. Dia pun salah dalam tinjauan akal dan ilmu hisab (perbintangan) itu sendiri. Karena sesungguhnya para pakar di bidang ilmu hisab mengetahui bahwasanya ru'yah tidak dapat ditentukan secara pasti berdasarkan perhitungan ilmu hisab. Maksimal fungsi ilmu hisab yang mereka lakukan di saat mereka hendak mengetahui berapa derajat antara hilal (bulan) dan matahari saat terbenam. Sementara ru'yah tidak dapat ditentukan secara pasti dengan derajat tertentu, karena ru'yah tersebut berbeda sesuai dengan perbedaan tingkat ketajaman dan kejelian pandangan, dan sangat bergantung pada tingkat tinggi rendahnya tempat yang dilakukan ru'yah terhadap hilal darinya. Sebagaimana juga sangat bergantung kepada tingkat perbedaan cerah dan tidaknya cuaca.

Bisa saja *Al-Hilal* terlihat oleh sebagian orang pada tingkat 8<sup>0</sup> (delapan derajat), sementara yang lainnya tidak mampu

## *Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki?* \_\_\_\_\_

melihatnya walaupun pada tingkat  $12^0$  (dua belas derajat). Atas dasar itu, para pakar ilmu hisab berselisih secara tidak menentu, dan para tokoh mereka -semacam Bathlemous (بطليموس)- sama sekali tidak berbicara tentang pengaruh perbedaan derajat, karena permasalahan tersebut tidak bersandar di atas ketentuan yang pasti dalam ilmu hisab. Yang berbicara tentang hal itu hanyalah para tokoh mereka yang datang belakangan -seperti Kusyiar Ad-Dealmi (كوشيار الديلمي) dan yang semisalnya- ketika mereka mendapati Asy-Syari'ah (Islam) menggantungkan hukum-hukum kepada (Ru'yah) al-Hilal, maka mereka (pakar ilmu hisab) memandang ilmu hisab sebagai cara yang *ru'yatul hilal* dipastikan padanya. Padahal, cara tersebut bukanlah cara yang tepat, bukan pula cara yang sesuai, bahkan tingkat kesalahannya banyak, dan itu telah terbukti, para pakar di bidang tersebut pun banyak berselisih apakah hilal -dengan derajat tertentu- terlihat ataukah tidak?

Sebabnya: karena mereka memastikan sesuatu berdasarkan ilmu hisab sementara sesuatu tersebut tidak dapat diketahui/ditentukan berdasarkan ilmu hisab. Sehingga dengan itu mereka menyimpang dari jalan yang benar.

Aku telah memaparkan permasalahan tersebut secara panjang lebar dalam pembahasan selain di tempat ini. dan aku jelaskan bahwasanya apa yang telah ditentukan oleh syari'at yang benar ini itulah yang sesuai dengan ketentuan akal yang jelas, sebagaimana pula aku telah menjelaskan tentang batasan hari bahwasanya hal itu tidak dapat dipastikan berdasarkan ilmu hisab. ... -sekian-<sup>12</sup>

---

12. *Al-Fatawa* XXV/207-208.

Seluruh anggota *Hai`ah Kibaril `Ulama`* (Majelis Tinggi `Ulama) di Arab Saudi telah bersepakat tentang tidak bolehnya bersandar kepada ilmu hisab falaki dalam menentukan awal bulan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam ketetapan *Hai`ah Kibaril `Ulama`* nomor 2, yang ditetapkan secara *ijma`* (konsensus bersama), berikut isi ketetapan tersebut secara ringkas:

وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِإِثْبَاتِ الْأَهْلِ بِالْحِسَابِ فَقَدْ أَجْمَعَ أَعْضَاءُ الْهَيْئَةِ  
عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. هـ القرار

*“Sementara permasalahan yang terkait dengan hukum penetapan hilal pada setiap bulan berdasarkan ilmu hisab maka para (‘ulama) anggota Majelis Hai`ah bersepakat tentang tidak bolehnya.”*<sup>13</sup>

Asy-Syaikh Ibnu `Utsaimin رحمته الله memberikan pernyataan yang senada dengan fatwa di atas, beliau berkata:

“Ash-Shaum tidak menjadi wajib hukumnya dengan berdasarkan ketentuan hisab (falaki) walaupun para pakar ilmu hisab telah menetapkan bahwa malam ini merupakan bagian dari Ramadhan padahal kaum muslimin tidak berhasil melihat *Al-Hilal*, maka tidak boleh bershaum. Karena syari`at (Islam) mengaitkan hukum Shiyam berdasarkan sesuatu yang bisa dicapai oleh indera manusia, yaitu berdasarkan *ru`yatul hilal*.”<sup>14</sup>

Maka orang yang bersandar kepada hisab falaki adalah orang yang telah menyelisih Al-Haq dan asy-Syari`ah al-

13. *Taudhihul Ahkam* III/134-135.

14. *Asy-Syarhul Mumti`* jilid 6 hal 314.

## Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki? \_\_\_\_\_

Islamiyyah. Hal ini dilihat dari beberapa segi:

1. Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an:

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

“Karena itu barang siapa yang menyaksikan Asy-Syahr (hilal) Ramadhan maka bershaumlah.” (Al-Baqarah: 185)

Dalam ayat ini, Allah ﷻ mengaitkan hukum ash-Shiyam berdasarkan ru'yah Asy-Syahr (Al-Hilal).

2. Hadits-hadits shahih yang menjelaskan tentang kewajiban bershaum berdasarkan ru'yatul hilal, seperti hadits Abu Hurairah رضي الله عنه :

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَافْطَرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

“Bershaumlah kalian berdasarkan ru'yatul hilal dan berharirayalah berdasarlan ru'yatul hilal. Jika (hilal) terhalangi (oleh mendung atau semisalnya) maka genapkanlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari.” (HR al-Bukhari)<sup>15</sup>

Demikian juga hadits dari shahabat Ibnu 'Umar رضي الله عنهما :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا أَهْلَالَ، وَلَا تَفْطَرُوا حَتَّى تَرَوْهُ

15. Al-Bukhari (hadits no. 1909)

“Bahwa Rasulullah ﷺ berbicara tentang Ramadhan, kemudian beliau berkata: “Janganlah kalian bershaum hingga kalian berhasil melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka (ber’Idul Fitri) hingga kalian berhasil melihat hilal.” (Muttafaqun ‘alaihi)<sup>16</sup>

Kemudian jika kesulitan dalam melakukan ru’yah, karena terhalang oleh awan atau yang semisalnya, maka dengan cara menyempurnakan bilangan Sya’ban menjadi 30 hari, tanpa harus menyelisihi Nabi ﷺ dengan menggunakan hisab falaki.

3. *Ijma’* para Shahabat, Tabi’in dan para imam Ahlus Sunnah setelah mereka.

4. Pernyataan para ahli ilmu perbintangan sendiri, bahwa ru’yah tidak bisa ditetapkan dengan hisab falaki karena adanya perbedaan ketinggian tempat perhitungan dan berbagai perbedaan lainnya.

5. Kenyataan terjadinya perbedaan di kalangan ahli hisab dalam menentukan hilal dan posisi ketinggian derajatnya untuk dapat dilihat.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ menyatakan dalam *Fathul Bari* sebuah perkataan yang bermanfaat ketika beliau menjelaskan hadits no. 1913, yaitu hadits dari shahabat Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا dengan lafazh:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، وَأَفْطِرُوا

16. HR. al-Bukhari no. 1906, Muslim no. 1080.

“Sesungguhnya kami adalah umat yang ummiy, kami tidak dapat menulis dan tidak pula menghisab. Maka bershaumlah kalian berdasarkan ru'yah (Al-Hilal), dan berbukalah (memasukui 'Idul Fithri) berdasarkan ru'yah (Al-Hilal).”

Beliau berkata:

“Maksud kata ‘Al-Hisab’ dalam hadits ini adalah ilmu hisab perbintangan dan peredarannya, mereka (para shahabat) dahulu tidak mengetahui tentang ilmu tersebut kecuali segelintir orang saja. Sehingga atas dasar itu hukum kewajiban bershaum dan yang lainnya dikaitkan kepada ru'yah (al-hilal) dalam rangka meniadakan kesulitan dari mereka dalam penggunaan ilmu hisab peredaran bintang. Hukum ini terus berlanjut dalam ketentuan ash-shaum walaupun setelah mereka telah muncul orang-orang yang mengetahui ilmu hisab perbintangan tersebut. Bahkan konteks hadits di atas menunjukkan penafian mutlak keterkaitan hukum (shaum Ramadhan) berdasarkan ilmu hisab. Hal ini diperjelaskan dengan pernyataan Rasulullah ﷺ dalam hadits di atas:

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

“Jika terhalangi (oleh mendung) maka sempurnakan bilangan (Sya'ban) menjadi tiga puluh hari”

Tidaklah beliau berkata: ‘Bertanyalah kalian kepada para pakar ilmu hisab’. Hikmah di balik perintah ini adalah samanya perhitungan seluruh mukallaf (kaum muslimin) dalam penentuan bilangan hari di saat langit mendung, sehingga hilanglah perbedaan dan perselisihan dari mereka.



Ada suatu pihak yang telah berkeyakinan bersandar kepada para pakar ilmu hisab dalam permasalahan ini, mereka itu adalah kelompok Syi'ah Rafidhah, dan dinukilkan adanya persetujuan sebagian kecil ahli fiqh terhadap mereka. Al-Imam al-Baji berkata: "*Ijma'* (Konsensus bersama) generasi *as-salafush shalih* merupakan hujjah yang membantah mereka." Al-Imam Ibnu Bazizah berkata: 'ini adalah keyakinan yang batil, karena syari'at (Islam) telah melarang untuk mendalami ilmu nujum, karena ilmu tersebut hanya sebatas prasangka yang tidak ada kepastian padanya ...' –sekian al-Hafizh–

Itulah beberapa keterangan dan fatwa beberapa 'ulama ahlus sunnah dalam menyikapi ilmu hisab dalam keterkaitannya dengan penentuan masuk dan keluarnya bulan Ramadhan. Semoga bisa dijadikan sebagai landasan berpijak dalam permasalahan ini.

# Hukum Berpegang pada Hisab Falaki untuk Penentuan Waktu Ibadah

**Fatwa Hai`ah Kibaril ‘Ulama Saudi ‘Arabia**

**Ketetapan No. 34 14/ 2/1395 H tentang: Hukum Perpegang Pada Hisab Falaki untuk Penentuan Waktu Ibadah**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Hukum Berpegang Pada Hisab Falaki Untuk Penentuan Waktu Ibadah**

( ..... )<sup>17</sup>

Setelah Majelis mempelajari berbagai ketetapan, arahan, fatwa, dan pendapat terkait dengan masalah ini, dan setelah meninjau ulang pembahasan sebelumnya yang telah disiapkan oleh *Al-Lajnah ad-Da`imah Li al-Buhuts al-'Ilmiyyah wal Ifta`*

---

17. Bagian ini sengaja tidak diterjemahkan untuk mempersingkat.

(Komisi Tetap untuk Pembahasan Ilmiah dan Fatwa) tentang Penyatuan Awal Bulan Qamariyyah, serta menelaah ketentuan yang dikeluarkan oleh *Hai`ah* pada Daurah II no. 2 tanggal 13 – 2 – 1393 H, dan setelah mendiskusikan semuanya, maka majelis menetapkan sebagai berikut:

**Pertama:** Bahwa yang dimaksud dengan hisab dan perbintangan di sini adalah pengetahuan tentang benda-benda langit dan peredarannya, perhitungan atas perjalan Matahari dan Bulan, serta penentuan waktu dengannya, seperti waktu terbit Matahari, waktu Matahari berada di tengah, waktu tenggelamnya, waktu *ijtima`* (konjungsi) Matahari–Bulan dan waktu terpisahnya, serta waktu gerhana Matahari dan gerhana Bulan. Ilmu tersebut adalah ilmu yang dikenal dengan *Hisab at-Taisir*.<sup>18</sup>

Bukanlah yang dimaksud dengan ilmu perbintangan di sini adalah berdalil dengan peredaran benda-benda langit atas berbagai kejadian di muka Bumi<sup>19</sup>, seperti petanda akan lahirnya orang besar atau wafatnya, atau petanda akan datangnya bencana besar, atau petanda kebahagiaan dan keberuntungan, atau yang semisalnya yang mengaitkan kejadian-kejadian di muka bumi dengan benda-benda langit, untuk mengetahui waktu kejadian atau pengaruhnya. Semuanya itu merupakan perkara-perkara ghaib, yang tidak mengetahui perkara ghaib tersebut kecuali Allah ﷻ. Dengan penjelasan ini, maka jelaslah masalah yang akan dibahas.

**Kedua:** Bahwa semata-mata kelahiran Bulan baru<sup>20</sup>

---

18. Yaitu astronomi.

19. Yaitu astrologi. Atau yang dikenal pula dengan ilmu nujum.

20. Bulan baru terjadi sesaat setelah konjungsi. Tentu saja peristiwa ini tidak

## *Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki?* \_\_\_\_\_

belum memenuhi kriteria syar'i untuk penetapan awal dan akhir bulan-bulan qamariyah, selama tidak ada ru'yah yang syar'i. Hal ini berdasarkan *ijma'* (konsensus/kesepakatan para 'ulama). Ini terkait dengan penentuan waktu ibadah. Barang siapa pada masa ini yang menyelisih hal tersebut, maka ia telah didahului oleh *ijma'* para 'ulama sebelumnya.

**Ketiga:** Bahwa dalam kondisi cerah pada malam ke-30, *ru'yatul hilal* satu-satunya yang dijadikan landasan (secara syar'i) untuk penetapan awal dan akhir bulan-bulan qamariyah, terkait dengan penentuan waktu ibadah. Bila *al-hilal* tidak terlihat (pada malam itu) maka para 'ulama sepakat menggenapkan bilangan (bulan sebelumnya) menjadi 30 hari.

Adapun jika langit mendung pada malam ke-30 tersebut, maka mayoritas 'ulama berpendapat menyempurnakan bilangan (bulan sebelumnya) menjadi 30 hari, berdasarkan hadits:

---

bisa diru'yah. Namun peristiwa inilah yang dijadikan acuan oleh para ahli hisab. Agar sesuai dengan kriteria syar'i -menurut anggapan mereka- maka ditambahkan beberapa kriteria lain. Dalam menetapkan kriteria-kriteria tersebut para ahli hisab berselisih dalam berbagai kelompok, antara lain:

- ***Ijtima' Qablal Ghurub***, bahwa untuk menyatakan esok hari sebagai awal bulan harus terjadi *ijtima'* sebelum tenggelamnya Matahari.
- ***Wujudul Hilal***, yang menyatakan bahwa *ijtima' qablal ghurub* saja tidak cukup, tapi harus ditambahkan kriteria bahwa ketika Matahari tenggelam, Bulan masih di atas ufuk, berapa pun ketinggiannya.
- ***Imkanur Ru'yah***, yang menyatakan bahwa *wujudul hilal* saja tidak cukup, tapi harus menentukan ketinggian minimum agar hilal yang memungkinkan untuk diru'yah di samping faktor-faktor lainnya. Maka mereka pun juga berselisih dalam menentukannya.

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

“Bila (al-hilal) terhalangi atas kalian, maka sempurnakanlah bilangan (bulan sebelumnya) menjadi 30 hari.”<sup>21</sup>

Hadits ini merupakan tafsir atas riwayat lainnya yang berlafazh:

فَاقْدُرُوا لَهُ

“Maka perkirakanlah.”<sup>22</sup>

Al-Imam Ahmad rahimahullah -dalam riwayat lain dari beliau<sup>23</sup>- dan sebagian ‘ulama berpendapat bahwa dalam situasi mendung bulan Sya’ban dijadikan 29 hari dalam rangka berhati-hati untuk bulan Ramadhan. Mereka menafsirkan riwayat ( فاقدروا له ) “Maka perkirakanlah.” dengan makna “Persempitlah”, berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾

“Barangsiapa yang ditentukan atasnya rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah

21. HR. al-Bukhari 1907.

22. HR. al-Bukhari 1906, Muslim 1080.

23. **Perhatian!**: Telah dinisbahkan kepada al-Imam Ahmad rahimahullah pendapat wajibnya bershaum pada tanggal 30 Sya’ban jika pada malamnya hilal terhalangi oleh mendung dan semisalnya. Hal ini telah dibantah, sebagaimana terdapat dalam *Kitab al-Mughni* di mana Ibnu Qudamah rahimahullah menukilkan perkataan al-Imam Ahmad rahimahullah: “Tidaklah wajib shiyam dan tidak pula masuk pada rangkaian Ibadah Shiyam Ramadhan jika seseorang shaum pada hari itu.”

Syaikhul Islam rahimahullah mengatakan: “Tidak boleh shaum di hari itu dan ini adalah madzhabnya al-Imam Ahmad“.

## Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki? \_\_\_\_\_

kepadanya.” (Ath-Thalaq: 7)

(*Ditentukan*) yakni: ‘disempitkan’ rezkinya.

Penafsiran ini tertolak dengan riwayat hadits lainnya yang tegas dan jelas dengan lafazh:

فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ

“Maka tentukanlah bilangannya menjadi 30 (hari).”<sup>24</sup>

Dalam riwayat lain dengan lafazh:

فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

“Maka sempurnakanlah bilangan (bulan) Sya’ban menjadi 30 hari.”<sup>25</sup>

An-Nawawi رحمته الله menyebutkan dalam syarh (penjelasan) beliau terhadap kitab *Shahih Muslim*, yaitu pada hadits:

فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

“Jika (al-hilal) terhalangi atas kalian maka perkirakanlah.”

Pendapat dari Ibnu Juraij dan beberapa ‘ulama lainnya, di antaranya Mutharrif bin ‘Abdillah – yaitu Ibnu Asy-Syakhir- Ibnu Qutaibah dan lainnya, yang memperhitungkan perkataan para ahli astronomi (ahli hisab) untuk penetapan awal dan akhir bulan-bulan qamariyah, yakni ketika langit mendung.

Al-Imam Ibnu ‘Abdil Barr رحمته الله mengatakan: “Telah

24. HR. Muslim 1080.

25. HR. al-Bukhari 1909.

diriwayatkan dari Mutharrif bin Asy-Syakhir, namun riwayatnya tidak sah, walaupun sah maka tidak boleh mengikuti pendapat beliau tersebut, karena ketidakbenaran pendapat beliau dalam masalah ini dan menyelisihi hujjah (dalil).”

Kemudian beliau menyebutkan dari Ibnu Qutaibah seperti itu, lalu beliau mengatakan: “Ini bukan bidangnya Ibnu Qutaibah, dan beliau tidak bisa dijadikan rujukan dalam bidang seperti ini.”

Berikutnya beliau juga menyebutkan dari Khuwaiz Mindad bahwa dia menukulkan dari al-Imam asy-Syafi'i رحمته الله, lalu al-Imam Ibnu 'Abdil Barr pun mengatakan: “Riwayat yang sah dari beliau (asy-Syafi'i) dalam kitab-kitab beliau dan yang ada para murid-murid beliau, dan mayoritas 'ulama, adalah berbeda dengan itu.<sup>26</sup>” – sekian-

Dengan ini jelaslah, bahwa letak perbedaan pendapat di antara para fuqaha' adalah ketika kondisi mendung dan yang semakna.<sup>27</sup> Itu semuanya kaitannya dengan penentuan waktu-waktu ibadah. Adapun dalam masalah muamalah, maka silakan manusia menentukan waktu berdasarkan pedoman yang mereka kehendaki.

- 
26. Artinya tidak benar jika pendapat merujuk kepada ahli hisab dalam kondisi mendung tersebut dinisbahkan kepada al-Imam asy-Syafi'i رحمته الله. Justru pendapat beliau, sebagaimana ada dalam kitab-kitab beliau dan pada murid-murid beliau, adalah sebagaimana pendapat mayoritas 'ulama, yaitu: bersandar pada *ru'yatul hilal*, apabila mendung/hilal tidak terlihat maka mengenakan bilangan menjadi 30 hari.
  27. Itu pun pendapat yang menyatakan merujuk pada ahli hisab pada kondisi mendung tertolak, karena jelas-jelas menyelisihi *nash*/dalil yang jelas dan tegas, sebagaimana dijelaskan di atas.

## *Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki?* \_\_\_\_\_

**Keempat:** Bahwa yang menjadi landasan syar'i untuk penetapan bulan-bulan qamariyah adalah *ru'yatul hilal* saja, tidak dengan hisab peredaran Matahari dan Bulan, karena alasan-alasan berikut:

a. Nabi ﷺ memerintahkan melaksanakan shaum berdasarkan *ru'yatul hilal*, demikian juga ber'idul fitri berdasarkan *ru'yatul hilal* dalam sabda beliau ﷺ:

صُومُوا لرؤيته، وَأَفْطِرُوا لرؤيته

*“Bershaumlah kalian berdasarkan ru'yatul hilal dan ber'idul fitrilah kalian berdasarkan ru'yatul hilal.”*<sup>28</sup>

Bahkan beliau ﷺ membatasi hanya dengan *ru'yatul hilal* dalam sabda beliau ﷺ:

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تَفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ

*“Janganlah kalian bershaum sampai kalian melihatnya (al-hilal), dan janganlah kalian ber'idulfitri sampai kalian melihatnya.”*<sup>29</sup>

Beliau ﷺ memerintahkan kaum muslimin jika cuaca mendung pada malam ke-30 untuk menyempurnakan bilangan (bulan sebelumnya), dan beliau ﷺ sama sekali tidak memerintahkan untuk merujuk kepada ahli astronomi (ahli hisab). Kalau seandainya perkataan mereka (ahli hisab) merupakan landasan hukum yang tersendiri, atau landasan hukum lainnya dalam penetapan bulan qamariyah, niscaya Nabi

---

28. HR. al-Bukhari 1909, Muslim 1081.

29. HR. al-Bukhari 1906, Muslim 1080.



ﷺ memerintahkan untuk merujuk kepada mereka. Maka hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa dijadikan landasan secara syar'i untuk penetapan bulan qamariyah kecuali *ru'yatul hilal* atau dengan menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari. Ini merupakan syari'at yang terus berlaku hingga Hari Kiamat, dan tidaklah Rabbmu lupa.

Adapun klaim yang menyatakan bahwa “ru'yah” pada hadits tersebut yang dimaksud adalah ilmu atau dugaan kuat akan *wujudul hilal* atau *imkanur ru'yah*, bukan ibadah dengan aktivitas ru'yah itu sendiri; maka klaim tersebut tertolak/terbantah. Karena kata “ru'yah” pada hadits tersebut mengenai atau bekerja pada satu objek saja (yaitu pada kata al-hilal saja). Sehingga maknanya adalah *ru'yah bashariyyah* (ru'yah dengan mata) bukan *ru'yah 'ilmiyah* (ru'yah dengan ilmu).<sup>30</sup> Dan karena para shahabat memahami bahwa ru'yah tersebut adalah dengan mata, mereka (para shahabat) adalah orang yang paling mengerti tentang bahasa 'Arab dan maksud-maksud syari'at. Demikian pulalah berlangsungnya praktek amaliah pada masa Nabi ﷺ dan pada masa mereka (para shahabat). Mereka sama sekali tidak merujuk kepada para ahli astronomi (ahli hisab) untuk penentuan waktu ibadah.

Tidak benar pula kalau dikatakan bahwa Nabi ﷺ ketika

---

30. Dalam bahasa 'Arab, kata *ru'yah* jika mengenai dua objek, bisa bermakna *ru'yah 'ilmiyah*. Misalnya:

رَأَيْتُ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرًا

“Saya melihat perkara ini baik.”

Kata ru'yah pada kalimat tersebut mengenai dua objek, maka maknanya *ru'yah 'ilmiyah*.

## *Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki?* \_\_\_\_\_

bersabda: “*Apabila (al-hilal) terhalangi atas kalian, maka perkirakanlah.*” Maksud beliau ﷺ memerintahkan kita untuk memperhitungkan tempat-tempat peredaran Bulan, supaya kita mempelajari ilmu hisab untuk menentukan awal dan akhir bulan qamariyah. Karena riwayat tersebut telah ditafsirkan oleh riwayat: “*maka hitunglah menjadi 30.*” Dan riwayat-riwayat lain yang semakna. Padahal mereka yang mendung-dengungkan misi penyatuan awal bulan qamariyah berpendapat untuk berpegang pada ilmu hisab baik dalam kondisi cerah maupun mendung. Sementara dalam hadits tersebut hanya khusus kalau situasi mendung saja.<sup>31</sup>

b. Bahwa mengaitkan penetapan bulan-bulan qamariyah dengan ru'yatul hilal sangat sesuai dengan misi syari'at yang mudah. Karena *ru'yatul hilal* sifatnya umum dan menyeluruh, mudah bagi mayoritas manusia. Berbeda kalau seandainya mengaitkannya dengan hisab, maka yang demikian akan menyebabkan kesulitan yang bertentangan dengan misi syari'at. Dan klaim bahwa sifat ummi dalam bidang ilmu perbintangan telah hilang dari umat ini, walaupun itu kita terima, maka yang demikian tidak bisa mengubah ketetapan syari'at dalam masalah tersebut.

c. Bahwa para 'ulama umat, pada masa-masa awal Islam, telah ber-*ijma'* (berkonsensus/bersepakat) untuk hanya

---

31. Maksudnya kalau mereka konsekuen berpegang dengan riwayat “maka perkirakanlah” maka mestinya mereka menggunakan hisab falaki hanya pada situasi mendung saja, karena memang haditsnya khusus berbicara pada kondisi mendung saja. Adapun ketika cuaca cerah, maka mestinya tidak menggunakan hisab. Namun faktanya, mereka tetap berpegang pada ilmu hisab dalam semua kondisi, baik situasi cerah maupun mendung.

berlandaskan pada *ru`yatul hilal* untuk penetapan bulan qamariyah, tidak dengan hisab. Tidak pernah ada seorangpun dari mereka yang berpegang pada hisab ketika kondisi mendung atau semisalnya. Adapun dalam kondisi mendung, maka tidak ada seorang pun dari para 'ulama yang beralih pada hisab untuk menetapkan hilal, atau mengaitkan hukum umum dengan berlandaskan hisab.

**Kelima:** Perhitungan waktu setelah tenggelamnya Matahari agar mungkin terlihatnya al-hilal -kalau tidak ada penghalang- merupakan perkara yang bersifat perkiraan danijtihadiyah, yang pendapat para ahli hisab berbeda-beda.<sup>32</sup> Demikian juga dalam menentukan faktor-faktor penghalang. Sehingga berpegang pada hisab untuk penentuan waktu-waktu ibadah tidak bisa merealisasikan persatuan yang selama ini senantiasa didengung-dengungkan.<sup>33</sup> Oleh karena itulah syari'at menetapkan bahwa hanya *ru`yatul hilal* sajalah sebagai landasan, tidak dengan hisab.

**Keenam:** Tidak benar menentukan *mathla'* satu negara atau negeri tertentu saja – Makkah misalnya- sebagai acuan *ru`yatul hilal*. Karena hal itu konsekuensinya meskipun *ru`yatul*

- 
32. Sehingga di kalangan ahli hisab, muncul berbagai kriteria. Ada kriteria *wujudul hilal* yang mempersyaratkan hanya wujudnya hilal di atas ufuk, beberapa pun ketinggiannya. Ada juga kriteria *Imkanur Ru`yah* yang mempersyaratkan ketinggian tertentu. yang syarat tersebut saling berbeda, ada yang mencukupkan 2 derajat, ada yang 4 derajat, 7 derajat, bahkan ada yang sampai 12 derajat.
  33. Demikianlah faktanya. Sama-sama berpegang pada hisab, belum tentu hasilnya sama. Karena tergantung kriteria apa yang dijadikan pegangan. Beda kriteria beda hasil. Bukan berbeda hasil hitungannya, tapi berbeda dalam mengaplikasikan hasil hitungan tersebut.

## *Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki?* \_\_\_\_\_

*hilal* berhasil di negeri lain, penduduknya tetap tidak wajib bershaum selama di negeri yang menjadi acuan *mathla* belum terlihat *al-hilal*.

**Ketujuh:** Lemahnya dalil-dalil orang-orang yang berpegang pada perkataan para ahli astronomi (ahli hisab) untuk penetapan bulan-bulan *qamariyah*. Hal ini akan jelas dengan menyebutkan dalil-dalil mereka dan bantahannya:

a. Mereka (para ahli hisab) mengatakan: Allah telah memberitakan bahwa Dia menentukan perjalanan Matahari dan Bulan dengan perhitungan yang sangat teliti. Dia menjadikan keduanya (Matahari dan Bulan) sebagai dua ayat, dan menentukan posisi-posisinya, dalam rangka kita mengambil pelajaran dan mengetahui bilangan tahun dan hisab.<sup>34</sup> Jika sekelompok orang sudah tahu secara pasti dengan ilmu hisab bahwa hilal telah wujud setelah tenggelamnya Matahari para hari ke-29, meskipun tidak mungkin untuk diru'yah atau hilal telah wujud dan memungkikan untuk diru'yah kalau tidak ada penghalang, dan sejumlah orang dari mereka mengabarkan kepada kita -dan jumlah mereka telah mencapai *mutawatir*- maka wajib untuk menerima berita mereka. Karena beritanya tersebut ditegakkan di atas keyakinan, dan mustahil para pemberi berita tersebut berdusta karena jumlahnya yang telah mencapai derajat *mutawatir*. Kalaupun jumlahnya belum mencapai *mutawatir*, namun mereka orang-orang yang

---

34. Seperti firman Allah ﷻ dalam surah Al-Isra ayat 12 yang artinya: “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Rabbmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan (hisab). Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.”

adil, maka berita mereka menunjukkan pada dugaan kuat. Yang demikian sudah cukup untuk menegakkan hukum-hukum ibadah di atasnya.

**Bantahan:** Fakta bahwa Matahari dan Bulan sebagai ayat untuk bisa diambil 'ibrah darinya, direnungkan kondisinya yang menunjukkan pada Penciptanya dan Yang menjalankannya dengan aturan yang sangat cermat tidak ada kekurangan ataupun kekacauan sedikitpun padanya, serta menetapkan sifat kemuliaan dan kesempurnaan untuk Allah ﷻ, ini merupakan yang tidak diragukan lagi.

Adapun berdalil dengan hisab perjalanan Matahari dan Bulan untuk penentuan waktu-waktu ibadah, maka yang demikian tidak bisa diterima.<sup>35</sup> Karena Rasulullah ﷺ –beliau adalah orang yang paling tahu dan paling mengerti tentang tafsir Al-Qur'an- sama sekali tidak mengaitkan masuk dan keluarnya bulan-bulan qamariyah dengan ilmu hisab. Namun beliau mengaitkannya dengan *ru'yatul hilal*, atau menyempurnakan bilangan bulan ketika dalam kondisi mendung. Maka wajib untuk mencukupkan dengannya. Inilah yang selaras dengan keluwesan dan kemudahan syari'at, di samping padanya (*ru'yatul hilal*) lebih cermat dan lebih tepat. Berbeda halnya dengan perhitugan peredaran bintang, maka perkaranya tersembunyi, tidak ada yang mengetahuinya kecuali segelintir orang saja. Maka yang seperti ini tidak bisa ditegakkan di atasnya hukum-hukum ibadah.

b. Mereka mengatakan: Para fuqaha dalam banyak

---

35. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil oleh para ahli hisab semuanya sama sekali tidak berbicara tentang ketentuan cara penetapan awal bulan qamariyah.

## *Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki?* \_\_\_\_\_

masalah merujuk kepada para ahli. Mereka merujuk kepada para dokter untuk memutuskan seorang yang sakit boleh berbuka pada bulan Ramadhan. Merujuk kepada ahli bahasa dalam menafsirkan nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan dalam berbagai masalah lainnya. Maka hendaknya mereka juga merujuk kepada para ahli hisab untuk mengetahui permulaan dan akhir bulan-bulan qamariyah.

**Bantahan:** Ini merupakan analogi (*qiyas*) dua hal yang sangat jauh berbeda. Karena syari'at memerintahkan untuk merujuk kepada orang-orang yang memiliki keahlian pada bidangnya, dalam perkara-perkara yang tidak ada nash padanya. Adapun penetapan hilal maka telah ada nash yang tegas yang menetapkan satu-satunya cara adalah dengan *ru'yatul hilal* atau menyempurnakan bilangan bulan, tanpa merujuk pada yang lainnya.

c. Mereka mengatakan: Bahwa penentuan waktu awal dan akhir bulan qamariyah tidaklah berbeda dengan penentuan waktu shalat lima waktu dan penentuan awal dan akhir shaum setiap harinya. Kaum muslimin berpedoman pada ilmu hisab dalam menentukan waktu shalat lima waktu dan shaum. Maka hendaknya kaum muslimin juga menggunakan hisab dalam menentukan awal dan akhir bulan qamariyah.

**Bantahan:** bahwa syari'at mengaitkan hukum dalam penentuan waktu (shalat lima waktu dan shaum) dengan keberadaanya (wujudnya).<sup>36</sup> Allah ﷻ berfirman:

---

36. Yakni tidak harus melihat/ meru'yah. Cukup dengan wujud/ keberadaan tanda-tandanya.

﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ

﴿ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾

“Dirikanlah shalat sejak tergelincirnya Matahari sampai gelapnya malam, dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).” (Al-Isra: 78)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ

﴿ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾

“Dan makan minumlah kalian hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah shaum itu sampai (datang) malam.” (Al-Baqarah: 187)

Kemudian hadits-hadits Rasulullah ﷺ memberikan perincian tentang waktu-waktu tersebut.

Sementara itu, untuk kewajiban shaum Ramadhan, syari'at mengaitkannya dengan *ru`yatul hilal*<sup>37</sup> dan sama sekali tidak mengaitkannya dengan ilmu hisab. Maka yang menjadi pedoman adalah dalil.

37. Artinya *al-hilal* harus benar-benar terlihat. Tidak cukup sekadar sudah wujud di langit. Kalau seandainya cukup sekadar wujud maka untuk mengetahuinya tidak harus dengan melihatnya, boleh dengan menghisab. Karena untuk mengetahui wujud atau tidaknya tidak harus dengan melihat.

## Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki? \_\_\_\_\_

d. Mereka mengatakan: bahwa firman Allah ﷻ :

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

“Karena itu, barangsiapa di antara kalian yang menyaksikan bulan itu, maka ia harus bershaum pada bulan itu.  
(Al-Baqarah: 185)

Maknanya adalah: ‘Barangsiapa di antara kalian yang mengetahui masuknya bulan, maka ia harus bershaum pada bulan tersebut.’ Baik ia mengetahui masuknya bulan dengan cara *ru'yatul hilal* secara mutlak, ataupun dengan cara ilmu hisab perbintangan.

**Bantahan:** bahwa makna ayat tersebut adalah: “Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka ia harus bershaum pada bulan itu. “

Dengan dalil lanjutan ayat berikutnya:

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

“Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka wajib atas mengganti sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.”

Kalaupun diterima bahwa tafsirnya adalah persaksian dengan ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu yang didapat dengan cara *ru'yatul hilal*, dengan dalil hadits:

لَا تَصُومُوا حَتَّىٰ تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّىٰ تَرَوْهُ

“Janganlah kalian bershaum sampai kalian berhasil meru'yah (al-hilal), dan janganlah kalian ber'idul fitri sampai



*kalian berhasil meru'yahnya.*"<sup>38</sup>

e. Mereka mengatakan: bahwa ilmu hisab itu berdasarkan rumus-rumus yang bersifat pasti dan meyakinkan. Sehingga bersandar pada ilmu hisab untuk menetapkan bulan-bulan qamariyah lebih dekat kepada kebenaran dan lebih mewujudkan persatuan antara kaum muslimin dalam pelaksanaan ibadah dan hari raya mereka.

Bantahan: argumentasi tersebut tidak bisa diterima. Karena kepastian dan keyakinan itu justru terdapat pada aktivitas melihat bintang bukan pada menghisab/menghitung peredarannya. Karena hisab itu perkara yang bersifat akal dan tersembunyi, tidak diketahui kecuali oleh segelintir orang saja -sebagaimana telah dijelaskan di atas- karena:

- perlu benar-benar mempelajari dan memperhatikan secara khusus.<sup>39</sup>

- adanya kemungkinan jatuh kepada kesalahan dan perbedaan, hal ini sebagaimana fakta yang ada yaitu terdapat adalah perbedaan hasil-hasil perhitungan di berbagai negeri muslimin.

Maka tidak boleh bersandar pada ilmu hisab dan dengan ilmu hisab tidak bisa mewujudkan persatuan antara kaum muslimin dalam waktu-waktu ibadah dan hari raya mereka.

f. Mereka mengatakan: bahwa pengaitan hukum penentuan bulan qamariyah dengan *al-hilal* karena adanya '*illah* (sebab)

---

38. **HR. al-Bukhari** 1906, **Muslim** 1080.

39. Yang ini merupakan pekerjaan yang berat dan tidak semua orang bisa melakukannya.

## *Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki?* \_\_\_\_\_

yaitu sifat umat ini yang *ummiyyah* (tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung). Namun pada masa ini sifat tersebut sudah hilang, karena sudah banyak di tengah umat ini para ahli ilmu perbintangan. Dengan demikian gugur pulalah pengaitan hukum dengan *ru'yatul hilal*. Ilmu hisab menjadi dasar yang berdiri sendiri atau dasar alternatif di samping ru'yah.

**Bantahan:** sifat umat sebagai umat yang *ummiyyah* masih terus ada, yaitu dalam hal ilmu tentang perederan Matahari dan Bulan serta segenap bintang lainnya. Para ahli ilmu tersebut jarang dan sangat sedikit. Yang banyak hanyalah alat dan berbagai sarananya. Dan itu justru bisa membantu pelaksanaan *ru'yatul hilal* dan tidak mengapa menggunakannya untuk membantu *ru'yatul hilal* dan penetapan bulan qamariyah berdasarkan ru'yah, sebagaimana digunakannya alat-alat untuk membantu mendengar suara atau melihat benda-benda kecil.

Kalau seandainya diterima bahwa sifat *ummiyyah* telah hilang dari umat ini dalam bidang dalam ilmu hisab, maka tetap tidak boleh untuk bersandar pada ilmu hisab untuk penetapan/pemastian *al-hilal*. Karena Rasulullah ﷺ mengaitkan hukum dengan ru'yah atau menyempurnakan bilangan bulan, dan beliau tidak memerintahkan untuk merujuk kepada hisab. Dan praktek ini terus berjalan kepada kaum muslimin sepeninggal beliau.

وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم

Ditetapkan pada 14 Shafar 1395 H

Hai'ah Kibaril 'Ulama - Pimpinan Daurah VI,

'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz

(sumber: *Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama` jilid III*)

# Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan dengan Ru'yah atau Hisab?

Dalam ketentuan syari'at Islam, menentukan awal dan akhir Ramadhan dilakukan hanya dengan dua cara –tidak ada yang ketiga – yaitu:

1. *Ru'yatul Hilal* (observasi/pengamatan hilal)
2. *Istikmal* (mengenapkan) bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini dilakukan apabila *ru'yatul hilal* tidak berhasil, baik karena mendung ataupun karena faktor-faktor lainnya.

## **Kenapa Dinamakan *Al-Hilal*?**

- *Al-Hilal* berasal dari kata ( هَلَّ ، أَهَلَ ) *halla, ahalla* artinya: “tampak atau terlihat.” Dinamakan demikian, karena ia merupakan bentuk bulan (sabit) yang pertama kali tampak pada awal bulan qamariyyah.

- Sebab lain kenapa dinamakan *Al-Hilal* adalah, karena orang-orang yang melihatnya berseru ketika memberitakannya.

## *Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki?* \_\_\_\_\_

Jadi dinamakan dengan *Al-Hilal* karena itu merupakan bentuk bulan yang paling awal tampak dan terlihat serta orang yang melihatnya berseru untuk memberitakan bahwa *Al-Hilal* sudah terlihat.

Dalam bahasa Indonesia, *Al-Hilal* sering disebut Bulan Sabit Termuda. Walaupun dari sisi asal-usul dan sebab penamaan tidak sama. *Ru'yatul Hilal* dalam pengertian *syara`* adalah, Melihat *Al-Hilal* dengan mata atau penglihatan, saat terbenamnya matahari pada petang hari ke-29 (malam ke-30) akhir bulan qamariyah, oleh saksi yang dipercaya beritanya dan diterima kesaksiannya. Sehingga dengan itu diketahui bulan (*syahr*) baru qamariyyah telah masuk.

Jadi, dalam ketentuan Syari'at Islam, masuknya bulan baru tidak semata-mata ditandai dengan wujud (keberadaan) hilal di atas ufuk, yaitu kondisi ketika matahari tenggelam lebih dahulu daripada bulan setelah peristiwa *ijtima`* (ijtimak/konjungsi). Tapi masuknya bulan baru dalam ketentuan Syari'at Islam ditandai dengan terlihatnya Hilal. Manakala secara perhitungan hisab Falaki, Hilal sudah wujud namun pada saat *ru'yatul hilal* tidak terlihat, maka berarti belum masuk bulan baru qamariyyah.

### **Dalil-dalil Ru'yatul Hilal**

a. Dari shahabat Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ، وَلَا تَفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ  
عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

“Janganlah kalian puasa hingga kalian melihat hilal, dan janganlah kalian ber`idul fitri hingga kalian melihatnya. Jika kalian terhalangi (oleh mendung, debu, atau yang lainnya) maka tentukan/perkirakanlah untuknya.” (HR. al-Bukhari 1906; Muslim 1080)

Dalam riwayat lain dengan lafazh:

فَصُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ أَعْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ  
ثَلَاثِينَ

“Berpuasalah kalian berdasarkan ru`yatul hilal dan ber`idulfitrilah kalian berdasarkan ru`yatul hilal. Jika (Hilal) terhalangi atas kalian, maka tentukanlah untuk (bulan tersebut menjadi) tiga puluh.” (HR. Muslim 1080)

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَلَ الْأَهْلَةَ مَوَاقِيتَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ  
فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ  
أَثْمُوهُ ثَلَاثِينَ

“Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta`ala menjadikan hilal-hilal sebagai tanda-tanda waktu. Maka jika kalian melihatnya mulailah kalian berpuasa, dan jika kalian melihatnya ber`idulfitrilah kalian. Namun jika terhalangi atas kalian, maka perkirakanlah dengan menggenapkannya menjadi tiga puluh hari.” (HR. al-Baihaqi (IV/205) no. 7720 dan Ibnu Khuzaimah (III/201) no. 1906)

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا

Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki? \_\_\_\_\_

وَهَكَذَا، وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّلَاثَةِ «وَالشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا،  
وَهَكَذَا» يَعْنِي تَمَامَ ثَلَاثِينَ

“Kami adalah umat yang ummi, yaitu kami tidak menulis dan tidak menghitung. Satu bulan itu begini, begini, dan begini.” Seraya beliau melipat ibu jarinya pada hitungan ke-3 (yakni 29 hari). “dan satu bulan itu (kadang juga) begini, begini, dan begini.” Yaitu genap 30 hari. (HR. al-Bukhari 1913, Muslim 1080)

b. Dari shahabat Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غَمَّ  
عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا

“Jika kalian telah melihat Hilal maka berpuasalah, dan jika kalian telah melihat Hilal maka ber'idul fitrilah. Namun jika (Hilal) terhalang atas kalian, maka berpuasalah kalian selama 30 hari.” (HR. Muslim 1081)

Dalam riwayat al-Bukhari dengan lafazh:

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غَمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ  
شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

“Berpuasalah kalian berdasarkan ru'yatul hilal, dan beri'idulfitrilah kalian berdasarkan ru'yatul hilal. Apabila (hilal) terhalangi atas kalian maka sempunakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari.”

Masih sangat banyak lagi hadits-hadits lain yang semakna dengannya. Dari seluruh hadits di atas, dapat diambil kesimpulan:

1. Rasulullah ﷺ memerintahkan pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan, dan pelaksanaan 'Idul Fitri dan 'Idul 'Adha berdasarkan *ru'yatul hilal*, yaitu apakah *Al-Hilal* sudah terlihat ataukah belum. Tidak semata-mata *Al-Hilal* telah wujud ataukah belum menurut ilmu hisab falaki. Inilah yang dipahami oleh para 'ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Oleh karena itu mereka memberikan judul bab untuk hadits-hadits di atas, yang menunjukkan pemahaman dan kesimpulan mereka terhadap makna lafazh-lafazh pada hadits-hadits tersebut. Di antaranya: al-Imam an-Nawawi رحمه الله memberikan bab untuk hadits-hadits di atas dalam kitab beliau **Syarh Shahih Muslim**:

Bab: “Tentang kewajiban melaksanakan puasa Ramadhan berdasarkan ru'yatul hilal dan merayakan 'Idul Fitri juga berdasarkan ru'yatul hilal. ... “

2. Rasulullah ﷺ melarang untuk memulai ibadah puasa Ramadhan atau merayakan 'Idul Fitri sebelum hilal benar-benar terlihat oleh mata. Al-Imam Ibnu Hibban menyebutkan bab dalam **Shahih**-nya:

“Penyebutan dalil tentang larangan untuk berpuasa Ramadhan kecuali setelah hilal benar-benar terlihat.”

3. Apabila pada malam ke-30 hilal tidak bisa dilihat, baik karena mendung, debu, atau yang lainnya, maka wajib menempuh cara istikmal, yaitu menggenapkan bulan tersebut menjadi 30 hari. Al-Imam an-Nawawi رحمه الله telah menyebutkan bab:

## *Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki?* \_\_\_\_\_

Bab: ... Apabila hilal terhalangi pada awal (bulan) atau akhir (bulan) maka hitungan bulan digenapkan menjadi 30 hari.

4. Dalam satu bulan itu bisa jadi 29 hari, bisa jadi 30 hari.

5. Dalam penentuan masuk dan keluarnya bulan-bulan qamariyah, kaum muslimin tidak membutuhkan tulisan dan ilmu hisab. Karena untuk menentukannya, cukup dengan cara *ru'yatul hilal* atau *istikmal*.

7. Hikmah dan fungsi keberadaan Hilal, adalah sebagai tanda-tanda waktu bagi umat manusia. Terlihatnya hilal sebagai tanda dimulai dan diakhiri pelaksanaan puasa Ramadhan. Al-Imam Ibnu Khuzaimah رحمته الله telah meletakkan bab:

Bab: Penjelasan bahwasanya Allah ﷻ menjadikan hilal-hilal sebagai tanda-tanda waktu bagi umat manusia dalam memulai ibadah puasa mereka atau 'idul fitri mereka. Karena Allah ﷻ telah memerintahkan melalui lisan Nabi-Nya ﷺ untuk memulai ibadah puasa bulan Ramadhan berdasarkan ru'yatul hilal dan ber'idul fitri juga berdasarkan *ru'yatul hilal* jika memang hilal tidak terhalangi. Allah ﷻ berfirman: "Mereka bertanya kepadamu tentang hilal-hilal. Katakanlah: *"Itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia."* (Al-Baqarah: 189)

8. Rasulullah ﷺ tidak pernah mengajarkan untuk menjadikan ilmu hisab sebagai dasar penentuan Ramadhan, 'Idul Fitri, dan 'Idul Adha. Padahal ilmu hisab saat itu telah ada dan digunakan oleh bangsa Romawi dan Persia.

9. Kesalahan sebagian orang dalam menafsirkan sabda Nabi ﷺ *فَاعْتَدُوا لَهُ* (perkirakanlah) bahwa yang dimaksud adalah menggunakan ilmu hisab. Karena makna lafazh tersebut telah



ditafsirkan oleh Nabi ﷺ sendiri, yaitu maknanya adalah: menggenapkan bilangan bulan menjadi 30 hari. Tentunya yang paling mengerti tentang makna dan maksud sabda Nabi n adalah beliau sendiri. Sebaik-baik tafsir tentang makna dan maksud suatu hadits adalah hadits yang lainnya. Al-Imam Ibnu Hibban ﷺ :

Bab: “Penyebutan dalil bahwa makna sabda Nabi ﷺ (فَأَقْدِرُوا لَهُ) (perkirakanlah) adalah dengan menggenapkan menjadi 30 hari.

### **Bolehkah Menggunakan Hisab Falaki?**

Menentukan awal dan akhir Ramadhan berdasarkan Hisab Astronomis atau Falaki tidak memiliki dasar hukum sama sekali, baik dari Al-Qur'an dan As-Sunnah maupun *ijma'*. Bahkan jelas-jelas bertentangan dengan dalil-dalil di atas. Lebih dari itu, bahwa generasi as-Salafush shalih telah bersepakat bahwa cara penentuan awal Ramadhan adalah hanya dengan *ru'yatul hilal* atau istikmal.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ seorang ulama' besar berkata dalam kitabnya ***Fathul Bari*** ketika menjelaskan hadits no. 1913:

“Kami adalah umat yang *ummiy*, kami tidak menulis dan tidak menghitung. Satu bulan itu begini, begini, dan begini. Yakni terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari.”

“Maksud kata ‘Al-Hisab’ dalam hadits ini adalah ilmu hisab perbintangan dan peredarannya. Mereka (para shahabat) dahulu tidak mengetahui ilmu tersebut kecuali segelintir orang saja. Maka (Syari'at) mengaitkan hukum (kewajiban) puasa dan yang lainnya dengan *ru'yatul hilal*, dalam rangka meniadakan

## *Ru'yatul Hilal atau Hisab Falaki?* \_\_\_\_\_

kesulitan dari mereka jika menggunakan ilmu hisab peredaran bintang. Hukum ini terus berlanjut dalam menentukan ibadah puasa walaupun pada masa setelah mereka muncul orang-orang yang mengetahui ilmu hisab perbintangan tersebut. Bahkan konteks hadits di atas menunjukkan penafian mutlak keterkaitan hukum (puasa Ramadhan) dengan ilmu hisab. Hal ini diperjelas dengan pernyataan Rasulullah ﷺ dalam hadits di atas: “Jika terhalangi (oleh mendung) maka sempurnakan bilangan (Sya’ban) menjadi tiga puluh hari”

Beliau (Nabi ﷺ) tidak berkata: ‘Bertanyalah kalian kepada para pakar ilmu hisab’.

Hikmah di balik perintah ini adalah terwujudnya kesamaan perhitungan seluruh *mukallaf* (kaum muslimin) dalam penentuan bilangan hari ketika langit mendung, sehingga hilanglah perbedaan dan perselisihan dari mereka.

Ada pihak yang telah berkeyakinan bersandar kepada para pakar ilmu hisab dalam permasalahan ini, mereka adalah kelompok Syi’ah Rafidhah, dan dinukilkan adanya persetujuan segelintir ahli fiqh terhadap mereka.

Al-Imam al-Baji رحمه الله berkata: *Ijma’* (kesepakatan) generasi as-Salafush shalih merupakan hujjah yang membantah mereka.’ Ibnu Bazazah رحمه الله berkata: ‘Ini (berpegang pada ilmu hisab) adalah keyakinan yang batil, syari’at (Islam) telah melarang untuk mendalami ilmu nujum, karena ilmu tersebut hanya sebatas kira-kira yang tidak ada kepastian padanya ...’ –sekian al-Hafizh رحمه الله–

*Wallahu ‘alam bish shawab*

Penyusun: Ustadz Ahmad Alfian رحمه الله